



PUTUSAN

Nomor 1191/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :

HJ. MARLINA Binti SIDI RUSLI, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Karang Siswa, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 11.HT.PDT.PBH-ADIN.X.2018, tanggal 25 Oktober 2018, dan telah di Register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 5 November 2018, Nomor W22-A4/367/SK/HK.05/XI/2018, telah memberikan kuasa kepada **(1) MUHIDDIN, SH., (2) A N W A R, SH., (3) DAUR TASALSUL, SH., (4) KUSMAYADI, SH.** keempatnya adalah sama-sama Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Lombok Timur, Badan Hukum Nomor AHU-5026.AH.01.04.Tahun 2011 jo. Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Hukum HAM RI Nomor 3 Tahun 2013 jo. peraturan Mahkamah Agung RI 01 Tahun 2014. yang berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Bukit Indah, Ukak-ukak, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat Kab. Lombok Timur –NTB-, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya sebagai **Penggugat;**

melawan

FAHRURROZI, S.Sos. Alias H. FAHRURROZI, S. Sos. Bin H. ABDUL KADIR JAELANI umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada (1) Achmad Syaifullah, SH., (2) Saddam Husain, SH. Advokat/Pengacara beralamat di kantor Advokat & Legal Consultans "ACHMAD SYAIFULLAH, SH & PARTNER" Jln. Raya Mantang-Praya Km 2 Tata Laksana Tour & Travel Depan BPR-LK Desa Barebali Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 23/SK.PDT/AS-ADV&LC/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/94/SK/HK.05/III/2019 Selanjutnya disebut pihak **TERGUGAT**.

Dan

1. Rizka Alif Rahman Jaelani, laki-laki agama Islam, umur 27 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Rambit Dewi, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan
2. Heni Listia, perempuan, agama Islam, umur 24 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Maksum Hadi putra, SH.,MH.** Advokat berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum MAKSUM HADI PUTRA, SH., MH & REKAN Jln. KH. Mansyur, RT. 07 Nomor 32 Dasan Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DUDUK PERKARANYA

Hal. 2 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat / kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 7 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 1191/Pdt.G/2018/PA. Sel, tanggal 7 November 2018, yang telah diperbaiki secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan kemudian karena antara Penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi, maka Penggugat mengajukan Cerai Gugat pada tanggal 18 Juli 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama selong dengan Register No. 0730./Pdt.G/2018/PA.SEL.
2. Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, gugatan cerai gugat Penggugat telah diputus pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 M, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1439 Hijriah dan sudah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap dengan amar putusan :
 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
 3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (HJ. MARLINA BINTI SIDI RUSLI) dengan Tergugat (FAHRURROZI, S. Sos. Alias H. FAHRURROZI Bin H. ABDUL KADIR JAELANI) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2000 di Kampung Baru, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
 4. Menjatuhkan Thalaq satu Ba'in Sughraa Tergugat (FAHRURROZI, S. Sos. Alias H. FAHRURROZI Bin H. ABDUL KADIR JAELANI) terhadap Tergugat (HJ. MARLINA BINTI SIDI RUSLI).
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.431.000.00,(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
3. Bahwa atas putusan tersebut telah diterbitkan Akta Cerai antara Penggugat dengan Tergugat dengan Akta cerai No. 0790 / AC /2018/ PA. SEL.
4. Bahwa sesudah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 29 Oktober tahun 2000, Penggugat masih membantu orang

Hal. 3 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya dalam usaha ayam potong di Kampung Baru, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.

5. Bahwa pada bulan Juli tahun 2009 orang tua Penggugat (Hj. Maryuni) meninggal dunia.
6. Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal dunia, maka pada bulan Nopember 2009 secara tidak tertulis, Penggugat ada menerima warisan pertama sebahagian peninggalan warisan orang tuanya berbentuk uang kes sejumlah Rp. 40.000.000,- demikian juga kedua saudaranya yang lain yaitu Pipin Tri Herawati dan Rahmad Hidayat menerima sama-sama Rp. 40.000.000,-
7. Bahwa kemudian sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 26 Desember tahun 2009, ada peninggalan warisan orang tua Penggugat sejumlah Rp. 2.065.005.500 (Dua milyar enam puluh lima juta lima ribu lima ratus rupiah) dan uang warisan tersebut dibagi tiga oleh Penggugat (Hajjah Marlina) bersama saudaranya yaitu Pipin Tri Herawati dan Rahmad Hidayat dan Penggugat (Hajjah Marlina) mendapat bagian warisan untuk yang kedua sejumlah Rp.516.251.000,00 (Lima ratus enam belas juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dimana telah termasuk di dalamnya dengan harga barang-barang berupa pakan makanan ayam potong, obat-obatan ayam peternak dan 1 (satu) unit Mobil Merk ISUZU PANTHER tahun 2000, Pipin Tri Herawati mendapat sejumlah Rp. 516.251.000,00. (Lima ratus enam belas juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah), dan Rahmad Hidayat mendapat sejumlah Rp.1.032.503.500,00. (Satu milyar tiga puluh dua juta Lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
8. Bahwa setelah Penggugat menerima warisan yang kedua pada tanggal 26 Desember tahun 2009, maka sejak itu penggugat mulai membuka usaha ayam potong sendiri dengan modal awal adalah bagian warisan yang diterima yang pertama sejumlah Rp. 40.000.000,- bagian warisan tahap yang kedua sejumlah Rp. 516.251.000,- sehingga modal awal usaha penggugat dengan dibantu tergugat adalah Rp. 40.000.000,- + Rp. 516.251.000,- = Rp. 556.251.000,- (Lima ratus lima puluh enam juta dua

Hal. 4 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus limapuluh ribu rupiah).

9. Bahwa disamping Penggugat bersama saudaranya menerima warisan berupa uang, Penggugat bersama saudaranya ada juga menerima warisan berupa 1 (satu) unit rumah permanen di Mataram dimana rumah tersebut menjadi bagian warisan mereka bertiga. Dan atas kesepakatan mereka bertiga, rumah tersebut dihargakan Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan atas kesepakatan mereka bertiga juga, rumah tersebut akan diserahkan kepada PIPIN TRI HERAWATI dengan konvensasi Pipin Tri Herawati memberikan Penggugat (Hj. Marlina) uang sejumlah Rp. 40.000.000,- sedangkan Rahmad Hidayat diberikan sejumlah Rp.80.000.000,00. Dengan demikian Penggugat (Hj. Marlina) ada tambahan penerimaan uang warisan untuk yang ketiga kalinya sejumlah Rp. 40.000.000,- Dengan demikian pula Penggugat ada tambahan modal usahanya lagi sejumlah Rp. 40.000.000,-, sehingga keseluruhan modal usaha penggugat yang diterima dari asal warisan yang diterima dari almarhumah orang tuanya adalah Rp. 40.000.000,- + 516.251.000,- + 40.000.000,- = 596.251.000,- (Lima ratus Sembilan puluh enam juta duaratus limapuluh satu ribu rupiah).

Dengan demikian harta bawaan Penggugat yang di bawa pada saat perkawinannya dengan Tergugat yang dijadikan sebagai modal awal dalam usahanya adalah sejumlah Rp. 596.251.000,00- (Lima ratus sembilan puluh enam juta duaratus lima puluh satu ribu rupiah).

10. Bahwa oleh sebab itu dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, disamping Penggugat ada membawa harta bawaan sejumlah Rp. 596.251.000,- (Lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah), Penggugat dalam perkawinan dengan Tergugat ada mendapatkan harta bersama dan meninggalkan hutang bersama serta ada mempunyai pertokoan dan Rumah potong hewan (RPH) serta puluhan pelanggan tempat pemasok ayam potong baik yang di Lombok maupun yang di Sumbawa yaitu sebagai berikut :

A. Harta Bawaan Penggugat adalah sebagai berikut:

Hal. 5 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat, penggugat ada membawa harta bawaan sebagaimana telah diuraikan 10 di atas sejumlah Rp. 596.251.000,00- (Lima ratus Sembilan puluh enam Juta dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah).

Bahwa harta bawaan tersebut diperoleh penggugat atas dasar terima bagian warisan yang diterima dari peninggalan warisan orang tuanya almarhumah Hj. Maryuni.

B. Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berupa :

1. Tanah Pekarangan seluas + 700 M² (7 Are) yang di atasnya ada bangunan rumah permanen berukuran 9 m x 12 m,, terletak di Kampung Baru, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Negara.
 - Sebelah Timur : Jalan Desa.
 - Sebelah Selatan : Obyek sengketa sengketa poin 8.B.2.
 - Sebelah Barat : Rumah Rahmad Hidayat.Sekarang dikuasai oleh Tergugat.
2. Tanah Pekarangan seluas + 400 M² (4 Are) yang di atasnya ada bangunan Kolam Renang, terletak di Kampung Baru, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Obyek Sengketa poin 8.B. 1.
 - Sebelah Timur : Rumah H. Masni.
 - Sebelah Selatan : Jl. Kampung.
 - Sebelah Barat : Rumah Sahrul.Sekarang dikuasai oleh Tergugat.
3. Tanah Pekarangan seluas + 600 M² (6 Are) yang di atasnya ada bangunan rumah permanen berukuran, terletak di Desa Pringgasela Selatan Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Haris, Pekarangan Rumah Muhamat dan Rumah Muhtar.

Hal. 6 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : PDAM, Jalan Raya.
- Sebelah Selatan : Jalan setapak.
- Sebelah Barat : Jalan setapak.

Sekarang dikuasai oleh Tergugat.

4. Tanah Sawah seluas + 3.600 M² (36 Are), terletak di Jalan Lingkar Masbagik selatan, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Khaerul.
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Parit.
- Sebelah Barat : PUSKESMAS.

Sekarang dikuasai oleh Tergugat.

5. Tanah Sawah seluas + 750 M² (7,5 Are), terletak di Dusun Keruak, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Hapizullah.
- Sebelah Timur: Tanah Zaelani.
- Sebelah Selatan : Tanah H. Pahrurrozi S. Sos (Tergugat).
- Sebelah Barat : Kali.

Sekarang dikuasai oleh Tergugat.

6. Tanah Sawah seluas + 700 M² (7 Are), terletak di Dusun Nibas, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kali.
- Sebelah Timur : Tanah H. Pahrurrozi, S. Sos (Tergugat).
- Sebelah Selatan : Tanah Kaspul Haerani.
- Sebelah Barat : Kali.

Sekarang dikuasai oleh Tergugat.

7. Tanah Sawah seluas + 1.200 M² (12 Are), terletak di Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 7 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Timur : Tanah sawah Manan.
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Muas.
- Sebelah Barat : Tanah sawah Misnawati.

Sekarang dikuasai oleh Tergugat.

8. Tanah Sawah seluas + 1.100 M² (11 Are), terletak di Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Main.
- Sebelah Timur : Parit.
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Wardi.
- Sebelah Barat : Jalan.

Sekarang dikuasai oleh Tergugat.

9. Tanah Sawah seluas + 780 M² (7,8 Are), terletak di Subak Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan No. Blok 021-0084.0. dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Izzuddin.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Pecahan/Tanah sawah Inaq Usriani.
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Marzuki.

Sekarang dikuasai oleh Tergugat.

10. Tanah seluas + 2.400 M² (24 Are), yang di atasnya ada bangunan rumah semi permanen, terletak di Apiteik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Muksin.
- Sebelah Timur : Jalan Raya.
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Fahrurrozi .
- Sebelah Barat : Sungai / Kali.

Sekarang dikuasai oleh Tergugat.

11. Tanah Sawah seluas + 34.936 M² (3 Hektar 49,36 Are), Kelas 089, dengan SPPT No. 52.04.190.003.004-0013.0, masih atas nama Burhanuddin, terletak di Dsn. Sanggarahan, Desa Labuhan Mapin,

Hal. 8 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Andi Sihab dan Daeng Liga.
- Sebelah Timur : Tanah Sumiati.
- Sebelah Selatan : Jalan Tanah.
- Sebelah Barat : Tanah Lari Gau, Tabarudin dan Muliadin.

Sekarang dikuasai oleh Tergugat.

12. Tanah Sawah seluas + 1.100 M² (11 Are), masih atas nama Tarudin, terletak di Semangat Baru, Dsn. Sanggarahan, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Pantai/Lautan.
- Sebelah Timur : Tanah Dewi Sartika.
- Sebelah Selatan : Rumah pekarangan Candra Rais.
- Sebelah Barat : Tanah Enda Rahayu.

Sekarang dikuasai oleh Tergugat.

13. Tanah Sawah seluas + 300 M² (3 Are), masih atas nama Haji Abdullatif, terletak di Kampung Nilam, Dsn. Sanggarahan, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Parit. Jalan Raya.
- Sebelah Timur : Tanah Suryani.
- Sebelah Selatan : Tanah Suryani.
- Sebelah Barat : Tanah Siti Aisah.

Sekarang dikuasai oleh Tergugat.

14. Modal usaha yang sedang berputar sejak bulan Januari 2018 Sampai dengan bulan Oktober 2018 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima ratus Juta Rupiah). Adapun keuntungan bersih perbulannya Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), X 10 bulan = Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah).-

Jadi jumlah keseluruhan uang usaha yang beredar yang dikuasai oleh Tergugat sampai saat ini adalah = Rp. 1.500.000.000,- + Rp.

Hal. 9 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000.000,- = Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus juta rupiah).
15. Uang pembelian gadai mobil merk Exstril sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).
 16. Biaya pembuatan kandang ayam kampung super di tiga lokasi yaitu Nibas Desa Masbagik Utara Baru, di Rempung Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela dan Di Anjani Desa Anjani, Kecamatan Suralaga sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
 17. Satu Unit Mobil Engkel Merk ISUZU, Tahun Pembuatan 2012, No. Polisi DR-8575- YZ, atas Nama Pahrurrozi (Tergugat), sekarang dikuasai Tergugat.
 18. Satu Unit Mobil Engkel Merk ISUZU, Tahun Pembuatan 2013, No. Polisi DR-8021- ZZ, atas Nama Pahrurrozi (Tergugat), sekarang dikuasai Tergugat.
 19. Satu Unit Mobil Engkel Merk ISUZU, Tahun Pembuatan 2007, No. Polisi DR-8559- YZ, atas Nama Pahrurrozi (Tergugat), sekarang dikuasai Tergugat.
 20. Satu Unit Mobil Merk FORD RANJER, Tahun Pembuatan 2009, No. Polisi DR-9250- ZZ, atas Nama Tatang Rukmana, sekarang dikuasai Tergugat.
 21. Satu Unit Mobil Kery Merk SUZUKI, Tahun Pembuatan 2007, No. Polisi DK-9906-A, atas Nama Edi Riyanto, sekarang dikuasai Tergugat.
 22. Satu Unit Mobil Merk HONDA CIVIC, Tahun Pembuatan 2017, No. Polisi DR-2-PJ, atas Nama M. Riyanto Putra, sekarang dikuasai Tergugat.
 23. Satu Unit Mobil Merk GREND MEX, Tahun Pembuatan 2012, No. Polisi F-8839 SL, atas Nama Edi Riyanto, sekarang dikuasai Tergugat.

Hal. 10 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Satu Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO, Tahun Pembuatan 2015, No. Polisi DR-2234-CN, atas Nama Ayu Diah Pramita Suasti, sekarang dikuasai Tergugat.
25. Satu Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Tahun Pembuatan 2015, No. Polisi DR-2888-W, atas Nama Hj. Marlina (Penggugat), sekarang dikuasai Penggugat.
26. Satu Unit Sepeda Motor Merk N - MEX, Tahun Pembuatan 2015, No. Polisi DR-2234 CN, atas Nama Ayu Diah, sekarang dikuasai Tergugat.
27. Satu Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO Tahun Pembuatan 2018, No. Polisi DR- 3055 YN-CN, sekarang dikuasai Tergugat.
28. 1 buah berugak.
29. 1 buah ranjang tidur.
30. 4 buah kasur.
31. 1 buah meja kerja
32. 1 Unit Koputer.
33. 5 buah Almari.
34. 5 Unit TV.
35. 3 Set kursi tamu.
36. 1 Set Meja makan.
37. 2 buah kulkas.
38. 1 buah rak TV.
39. 1 buah mesin cuci.

C. Hutang Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu :

1. Sisa hutang pada BANK BCA Finance sebesar Rp.159.252.300.00-
2. Sisa hutang pada STATEMENT OF ACCUNT sebesar Rp.346.869.000.00-.
3. Sisa hutang pada BANK BNI SYARIAH tahun 2015 sebesar Rp.1.704.952.321.00,-
4. Sisa hutang pada BANK BNI SYARIAH tahun 2016 sebesar Rp.542.446.170.00,-
5. Sisa hutang pada BANK BNI SYARIAH tahun 2017 sebesar

Hal. 11 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.593.618.780.00,-

TOTAL

Rp. 4.347.138.571.00,-

Jadi jumlah hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini sebesar Rp. 4.347.138.571,00-(Empat milyar tiga ratus empat puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).

D. Selama Penggugat dengan Tergugat membuka usaha ayam potong, telah menyewa beberapa tempat untuk Kantor dan tempat Rumah Potong Hewan (RPH) dan memiliki sejumlah pelanggan tempat pemasok ayam potong, baik di Lombok maupun di Sumbawa yaitu :

1. Kantor dan Rumah Potong Hewan (RPH):
 - a. Pertokoan di Rempung, Kecamatan Pringgasele untuk dijadikan Kantor.
 - b. Lokasi di Aikmel, kecamatan Aikmel untuk Rumah Potong Hewan (RPH).
 - c. Lokasi di Nibas Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik untuk Rumah Potong Hewan (RPH).
 - d. Lokasi di Bilasundung, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik untuk Rumah Potong Hewan (RPH).
2. Jumlah pelanggan tempat pemasok barang :
 - a. Jumlah pelanggan di Sumbawa ada sekitar 30 orang pelanggan.
 - b. Jumlah pelanggan di Lombok Timur sekitar 55 orang pelanggan.

Untuk selanjutnya Poin 9.A s/d Poin 9. D di atas disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini.

11. Bahwa karena uang sejumlah Rp. 596.251.000,- (Lima Ratus Sembilan puluh Enam Juta Rupiah) yang dijadikan sebagai modal awal usaha ayam potong sebagaimana tersebut pada Poin 10 huruf A di atas merupakan harta bawaan dari Penggugat, maka terhadap harta bawaan tersebut berdasarkan hukum harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat.
12. Bahwa karena harta benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan hutang bersama sebagaimana tersebut pada Poin 10 huruf B angka 1 s/d 39 dan Poin 10 huruf C angka 1 s/d 5 adalah merupakan

Hal. 12 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama/gono-gini dan hutang bersama antara pengugat dengan tergugat, maka terhadap harta bersama/gono-gini dan hutang bersama tersebut berdasarkan hukum harus dibagi dua antara Pengugat dengan Tergugat.

13. Bahwa karena Kantor dan Rumah Potong Hewan (RPH) adalah disewa oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada poin 10 huruf D.1. a, b, c, d dan e dan huruf D.2. a dan b, maka haruslah dibagi dua.
14. Bahwa untuk menjamin gugatan para penggugat agar terlaksana dengan baik dan karena ada kekhawatiran Penggugat kepada Tergugat akan mengalihkan lagi obyek sengketa kepada pihak lain karena faktanya tergugat dengan tanpa sepengetahuan Penggugat telah menjual salah satu obyek sengketa dalam perkara a quo yaitu obyek sengketa pada poin 10 B angka 20 berupa Satu Unit Mobil Merk FORD RANJER, Tahun Pembuatan 2009, No. Polisi DR-9250-ZZ, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) di atas semua obyek sengketa tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan di atas semua obyek sengketa.
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa pada Posita Poin 10 huruf A berupa uang sejumlah Rp. 596.251.000,- (Lima Ratus Sembilan puluh enam Juta dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah) adalah merupakan harta bawaan penggugat yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat.
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa Posita pada Poin 10 huruf B angka 1 s/d 39 adalah merupakan harta bersama/gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua (masing-

Hal. 13 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing 50 %).

5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa pada Posita Poin 10 huruf C pada angka 1 s/d 5 dengan jumlah Rp. 4.347.138.571.00,- (Empat milyar tiga ratus empat puluh juta seratus tigapuluh delapan ribu limaratus tujuh puluh satu rupiah) adalah merupakan hutang bersama antara Pengugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua (masing-masing 50 %).
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa pada Posita Poin 10 huruf D. L.a, b, c, d dan e adalah merupakan kantor dan tempat pemotongan ayam potong bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan demikian juga obyek sengketa Poin 10 huruf D.2. a dan b adalah merupakan para Pelanggan bersama antara Pengugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua.
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat sejumlah Rp. 596.251.000,- (Lima Ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah) kepada Penggugat.
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta gono gini / harta bersama pada Posita Poin 10 huruf B angka 1 s/d 39 dengan bagian masing-masing mendapatkan setengahnya (50 %).
9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama pada Posita Poin 10 huruf C sebesar Rp. 4.347.138.571.00,- (Empat milyar tiga ratus empat puluh juta seratus tigapuluh delapan ribu limaratus tujuh puluh satu rupiah) dengan ketentuan Penggugat dan Tergugat membayar kewajiban masing-masing membayar setengahnya (50 %).
10. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua Perkantoran, tempat Rumah Potong Hewan (RPH) dan para pelanggan tempat pemasok barang baik yang ada di Lombok Timur maupun di Sumbawa sebagai mana Posita Poin 10 huruf D. L.a, b, c, d, e dan pada poin 10 huruf D. 1. a dan b.
11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian (50 %) harta bersama tersebut kepada penggugat dan apabila Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini, agar dipaksakan dengan menggunakan bantuan alat

Hal. 14 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (POLRI).

12. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
13. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat /Kuasanya, dan Tergugat/ Kuasanya serta Tergugat II Intervensi/ Kuasanya hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II intervensi agar mau menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, dan kepada pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 2 Januari 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan perbaikannya tertanggal 7 Februari 2019, 28 Februari 2019 serta perbaikan secara lisan tanggal 4 April 2019, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/kuasanya;

Bahwa sebelum Tergugat mengajukan jawaban terlebih dahulu ada intervan yang masuk dalam perkara ini yaitu (1) Rizka Alif Rahman Jaelani dan (2) Heni Listia yang keduanya memberi kuasa kepada Maksum Hadi Putra, SH. MH., sebagaimana surat kuasa yang tertera dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Tergugat Intervensi mengajukan intervensi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Tergugat II Intervensi merupakan Pemegang Saham sekaligus Dewan Komisaris dalam Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa yang dibuat dihadapan Notaris RATIH FIBRIANTI, SH., M.Kn.
2. Bahwa terhadap obyek sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagiannya adalah harta kekayaan perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa;
3. Bahwa oleh karena Pemohon Tergugat II Intervensi merupakan pemegang saham sekaligus dewan komisaris dalam perusahaan PT. Nusa Tenggara

Hal. 15 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Bintang Satwa maka Pemohon Tergugat II Intervensi memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan ini untuk membela hak-hak hukumnya atas harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa vana dimasukkan sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo:

4. Bahwa terhadap obyek sengketa tidak ada pemilahan antara harta perusahaan dan harta pribadi maka pemohon sangatlah keberatan sebagai pihak yang memiliki hak atas sebageian obyek sengketa yang merupakan harta perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa;
5. Bahwa guna mempertahankan hak-hak Pemohon Tergugat II Intervensi atas harta perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa maka pemohon Tergugat II intervensi sangatlah berkepentingan dalam perkara ini untuk melindungi hak-hak pemohon Tergugat II Intervensi yang yang dilindungi secara hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka pemohon Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 1191/Pdt.G/2018/PA. Sel sangatlah berkepentingan dalam perkara ini dalam upaya melindungi hak-hak pemohon tergugat II intervensi, untuk itu pemohon tergugat II intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Tergugat II Intervensi;
2. Memperkenankan pemohon Tergugat II intervensi untuk memasuki perkara a quo dalam membela kepentingan dan hak-hak hukum pemohon sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingnnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa terhadap masuknya intervensi tersebut Penggugat memberikan jawaban sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, demikian juga Tergugat menanggapi masuknya intervensi dengan menyatakan bersedia/tidak keberatan atas intervensi tersebut;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan putusan sela yang isinya mengizinkan masuknya intervan tersebut sebagaimana tertera dalam putusan sela yang termaktub dalam Berita Acara Sidang;

Hal. 16 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena adanya permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan Tergugat telah menjual sebagian dari harta (obyek sengketa) yang sedang diperkarakan, maka terlebih dahulu majelis melakukan pemeriksaan secara insidentil terhadap permohonan sita dimaksud;

Bahwa dalam meneguhkan permohonan sitanya Penggugat mengajukan bukti dan saksi-saksi, bukti mana serta saksi-saksi telah diperiksa secara singkat oleh majelis hakim;

Bahwa setelah pemeriksaan alat bukti dan saksi majelis hakim menjatuhkan putusan sela yang isinya mengabulkan permohonan sita Penggugat, untuk lengkapnya tertera dalam berita acara siding;

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 18 April 2019 yang pada intinya adalah sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

a. Dalam Eksepsi

1. PERBAIKAN/PERUBAHAN GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL.

1.1. Dasar Hukum Perubahan gugatan

a. Pasal 127 RV (Reglement op de Rechtvordering)

Perubahan atau perbaikan gugatan termaktub dalam ketentuan Pasal 127 RV (Reglement op de Rechtvordering) yang berbunyi :

"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara di putus, tanpa mengubah atau menambah pokok gugatannya"

b. Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan yang diterbitkan Mahkamah Agung

Dalam buku pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada halaman 123 telah disebutkan bahwa Perubahan gugatan boleh dilakukan dengan ketentuan :

Hal. 17 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Dilakukan pada hari sidang pertama dan Harus dihadiri oleh para pihak (penggugat dan tergugat)
- b) Memberi hak kepada tergugat untuk menanggapi
- c) Tidak menghambat acara pemeriksaan

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung

- 1) Putusan MA-RI No. 1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976.

"Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (hak pembelaan diri) atau pembuktian."

- 2) Putusan MA-RI No. 209.K/Sip/1970, tanggal 06 Maret 1971

"suatu perubahan tuntutan tidak bertentang dengan azas-asas hukum acara perdata asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil walaupun tidak ada tuntutan subsidair".

- 3) Putusan MA-RI No. 226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975

"Perubahan Gugatan penggugat terbanding pada persidangan 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak"

1.2. Uraian Perbaikan/perubahan gugatan penggugat yang mengandung cacat formil

Bahwa terhadap perbaikan/perubahan gugatan penggugat mengandung cacat formil oleh karena telah menyalahi ketentuan hukum acara, hal mana :

- a) Perbaikan/Perubahan Gugatan Penggugat dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yakni tanggal 7 Februari 2019 dan tanggal 28 Februari 2019 **tanpa dihadiri oleh Tergugat** dan tanggal 04 April 2019, hal ini telah jelas-jelas menyalahi ketentuan hukum sebagaimana dituangkan dalam buku pedoman Mahkamah Agung tentang pelaksana dan

Hal. 18 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



administrasi pengadilan yang menyebutkan bahwa Perubahan gugatan boleh dilakukan dengan ketentuan :

- **Dilakukan pada hari sidang pertama dan Harus dihadiri oleh para pihak (penggugat dan tergugat)**
- **Memberi hak kepada tergugat untuk menanggapi**
- **Tidak menghambat acara pemeriksaan**

Berdasarkan hal tersebut atas perubahan/perbaikan gugatan penggugat telah nyata-nyata melanggar ketentuan hukum acara, hal mana perubahan/perbaikan gugatan dilakukan sebanyak tiga kali dengan tenggang waktu yang cukup lama yakni 22 hari (7 Februari s/d 28 Februari 2019) tanpa dihadiri oleh tergugat, sehingga atas keadaan tersebut telah menghambat acara pemeriksaan persidangan dan sangatlah merugikan kepentingan hukum tergugat, oleh karenanya gugatan penggugat telah cacat formil sehingga eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum maka patutlah gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

b) Perubahan gugatan penggugat telah melampaui atau merubah substansi pokok perkara, dimana penggugat telah **merubah ± 70 % pokok gugatan penggugat** dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam gugatan awal penggugat tertanggal 7 November 2018 penggugat mendalilkan dalam positanya poin 5 s/d poin 7 yang pada pokoknya bahwa penggugat memiliki harta bawaan yang diperoleh dari harta warisan orang tuanya sebesar Rp. 524.000.000 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) dan ditambah mobil ISUZU PANTHER DR 9052 KA yang kemudian dijual seharga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) sehingga total harta bawaan penggugat adalah Rp. 594.000.000 (lima ratus Sembilan puluh empat juta rupiah).

Hal. 19 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Namun dalam perubahan gugatan penggugat yang pertama tertanggal 7 Februari 2019, penggugat telah nyata-nyata merubah seluruh isi posita/dasar gugatan pada poin 5 s/d poin 7, oleh karenanya dalil gugatan penggugat sepenuhnya berubah hal mana pengugat mendalilkan kronologis perolehan harta bawaan yang sebelumnya tidak ada dalam gugatan awal, yang mengakibatkan adanya perubahan atas jumlah harta bawaan yang menjadi pokok gugatan yang sebelumnya berjumlah 594.000.000 (lima ratus Sembilan puluh empat juta rupiah) menjadi 596.251.000 (lima ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu rupiah).

- 2) Bahwa perubahan gugatan penggugat telah nyata-nyata **mengurangi 4 (empat) obyek sengketa** dan **menambah 3 (tiga) obyek sengketa baru**, dimana dalam gugatan awal halaman 4-5 posita poin 11 s/d 14 obyek sengketa dihilangkan lalu kemudian dalam perubahan gugatan tertanggal 7 Februari 2019 diganti dengan menambahkan 3 obyek sengketa baru yakni di halaman 5-6 posita poin 11 s/d poin 13.
- 3) Bahwa perubahan gugatan penggugat yang ke 2 (dua) tertanggal 28 Februari 2019 telah nyata-nyata merubah atau menambah isi posita dan petitum gugatan penggugat, hal mana dalam gugatan awal tertanggal 7 November 2018 dan perubahan pertama tertanggal 7 Februari 2019 penggugat tidak mendalilkan tentang sita jaminan (CB) namun akan tetapi dalam perubahan gugatan penggugat yang ke 2 (dua) tertanggal 28 Februari 2019 penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa salah satu obyek sengketa telah dijual oleh tergugat dan memohon agar diletakkan sita jaminan atas seluruh obyek sengketa.

Hal. 20 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



- 4) Bahwa terhadap perubahan sebagaimana diuraikan pada poin 1 diatas penggugat bukan hanya merubah dalil-dalil posita akan tetapi merubah petitum gugatan penggugat atas tututan harta bawaan sebagaimana dalam perubahan gugatan penguat poin 3.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka perubahan gugatan penggugat telah tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 127 RV (Reglement op de Rechtvordering) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan MA-RI No. 1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974, Putusan MA-RI No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976, Putusan MA-RI No. 209.K/Sip/1970, tanggal 06 Maret 1971, Putusan MA-RI No. 226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975), hal mana penggugat telah nyata-nyata merubah petitum/ tututan pokok (*onderwerp van den eis*) sehingga sangat merugikan tergugat, oleh karenanya gugatan penggugat telah cacat formil sehingga eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum maka patutlah gugatan penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa terhadap gugatan penggugat tergugat memandang bahwa gugatan penggugat telah kabur/ tidak jelas (*obscuur libel*) hal mana:

- a. Bahwa penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan tentang adanya usaha, oleh karenanya penggugat tidak jelas menerangkan bahwa apakah usaha yang dimaksudkan tersebut adalah usaha yang Berbadan Hukum atau Tidak Berbadan Hukum, hal mana penggugat seolah-oleh mencari jalan aman untuk mendapatkan harta tanpa memperhatikan adanya hak-hak hukum pihak lain dalam perkara a quo;
- b. Bahwa oleh karena didalam obyek sengketa yang didalilkan oleh penggugat sebagiannya terdapat harta/inventaris perusahaan PT.

Hal. 21 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Nusa Tenggara Bintang Satwa yang berdiri pada tahun 2015 berdasarkan akta pendirian perusahaan Nomor 14 tertanggal 08 Maret 2015, sehingga setelah berdirinya perusahaan maka terjadilah pemisahan antara Harta Pribadi dengan harta perusahaan, dalam hal ini penggugat tidak menguraikan secara jelas pemilahan antara harta pribadi (penggugat dan tergugat) dan Harta Perusahaan PT. Nusa Tenggara bintang Satwa yang seyogyanya penggugat haruslah memilah mana harta pribadi (penggugat dan tergugat) dan mana harta perusahaan, oleh karenanya eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum sehingga patutlah gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

- c. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas **asal perolehan obyek sengketa Harta Bersama poin 1 – 13 dan poin 17-39**, apakah obyek sengketa berasal dari Warisan, Jual Beli, Gadai, Hibah, atau yang lain oleh karenanya eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum sehingga patutlah gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- d. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas **dari siapa obyek sengketa diperoleh**, oleh karenanya eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum sehingga patutlah gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- e. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas **bulan dan tahun berapa obyek sengketa diperoleh** apakah tahun sebelum pernikahan atau setelah pernikahan atau setelah perceraian, oleh karena bisa saja obyek sengketa diperoleh pada tahun dimana penggugat dan tergugat telah bercerai, oleh karenanya eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum sehingga patutlah gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- f. Bahwa penggugat tidak menguraikan secara jelas ukuran bangunan diatas obyek sengketa harta bersama poin 1, 2, 3, dan poin 10, oleh karenanya eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum

Hal. 22 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



sehingga patutlah gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

- g. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 14 yang mendalilkan bahwa tanpa sepengetahuan pengguat, tergugat telah menjual salah satu obyek sengketa dalam perkara a quo yakni mobil FORD RANGER tahun pembuatan 2009 No. Polisi DR 9250 ZZ, bahwa terhadap dalil oleh karena penggugat mendalilkan bahwa obyek tersebut telah dijual maka penggugat dalam gugatannya tidak secara jelas menguraikan kapan, dimana, dan kepada siapa tergugat menjual, oleh karenanya eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum sehingga patutlah gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

3. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK/KURANG PIHAK (ERROR IN PERSONA)

Bahwa terhadap gugatan penggugat tergugat memandang bahwa gugatan penggugat telah Salah Pihak/Kurang Pihak (Error In Persona) hal mana:

- a. Bahwa penggugat telah salah dan keliru menyebutkan nama tergugat, hal mana dalam gugatannya, penggugat menyebutkan bahwa tergugat bernama FAHRURROZI, S.Sos alias H. FAHRURROZI, S.Sos Bin H. Abdul Kadir Jaelani, akan tetapi yang benar adalah tergugat bernama **PAHRUR ROZI, S.Sos**, dimana hurup pertama menggunakan huruf **P** dan terdapat **spasi** diantara nama tersebut, hal ini dibuktikan dengan KTP (kartu tanda penduduk) tergugat, oleh karenanya eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum sehingga patutlah gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- b. Bahwa penggugat tidak menarik PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa (NTB Satwa) sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh karena PT. NTB Satwa merupakan perusahaan yang memiliki sebagian obyek yang disengketakan oleh penggugat yang merupakan harta perusahaan, hal mana PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa adalah

Hal. 23 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



merupakan badan usaha berbadan hukum atas usaha yang dimaksudkan oleh penggugat didalam dalil-dalil gugatannya. Dapat diuraikan juga bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah sebuah badan hukum yang berarti bahwa PT memiliki *Persona Standi In Junicio* yang artinya bahwa PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum atau menjadi subyek hukum layaknya manusia bahkan dapat di Gugat atau Menggugat. Sedikit kami uraikan Pendapat “**YAHYA HARAHAP**” dalam Bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan pengadilan (Hal.111) menjelaskan bahwa cacat Formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona* yakni diantaranya adalah GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat :

- Tidak lengkap, masih ada yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai Tergugat.
- Guggatan dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* yang berarti Gugatan Kurang Pihak.

Olehkarenanya eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum sehingga patutlah gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

- c. Bahwa penggugat tidak menarik HJ. Siti Maryeti Candra sebagai pihak dalam perkara a quo sebagai orang yang masih menguasai dan memiliki hak atas obyek sengketa harta bersama poin 3 yakni tanah pekarangan seluas ± 6 are diatasnya ada bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Pringgasela selatan, kecamatan pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Olehkarenanya eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum sehingga patutlah gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 24 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



4. GUGATAN PENGUGAT SALAH SALAH OBYEK (ERROR IN OBYEKTO)

Bahwa terhadap gugatan penggugat tergugat memandang bahwa gugatan penggugat telah Salah Obyek (Error In Obyekto) hal mana obyek sengketa yang mohonkan oleh penggugat adalah bukan sepenuhnya merupakan milik penggugat dan atau tergugat akan tetapi obyek sengketa sebagiannya merupakan **hak PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa**, selain PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa Obyek Sengketa Harta Bersama Poin 3 adalah merupakan hak Hj. Siti Maryeti Candra yang keduanya tidak dimasukkan sebagi pihak dalam perkara a quo. Olehkarenanya eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum sehingga patutlah gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

b. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 1-3 tidak di tanggapi, hal mana hal tersebut adalah benar;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 9 adalah tidak benar seluruhnya, hal mana pengugat mendalilkan bahwa penggugat pernah memperoleh harta warisan dari orang tuanya total sebesar Rp. 596.000.000,- (lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah) adalah tidak benar akan tetapi yang benar adalah penggugat memperoleh harta warisan sejumlah **Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)** dan 1 unit mobil merek ISUZU Panther DR 9052 KA yang kemudian dijual seharga **Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah)**;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 8 adalah tidak benar pada tahun 2009 penggugat dibantu oleh tergugat membuka usaha

Hal. 25 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



ayam potong dan warisan yang diperoleh (sebagaimana dimaksud poin 4 diatas) adalah sebagai modal usaha, akan tetapi yang benar adalah :

- Bahwa sebelum menikah dengan penggugat, sejak tahun 1999 tergugat sudah memiliki usaha sendiri berupa budidaya ayam potong dengan kapasitas 3000 – 9000 ekor dan hal tersebut mulai berkembang dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2015 terhadap usaha tersebut berdirilah PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa dengan susunan Pengurus sekarang adaalah Tergugat (Pahrur Rozi, S.Sos) sebagai Direktur utama dengan pemegang saham RIZKA ALIF RAHMAN JAELANI jumlah saham 100% senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan HENI LISTIA jumlah saham 100% senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tahun 2010 dengan bermodalkan harta warisan/bawaannya penggugat memulai usaha ayam potong sendiri dan dibantu oleh anak buahnya (**bukan dengan tergugat**), dalam usaha tersebut tergugat tidak pernah terlibat dalam pengelolaan dan atau pengembangan usaha penggugat, hal mana tergugat hanya memiliki peran sebatas memberikan saran dan masukan terkait dengan usaha yang dijalankan penggugat tersebut. Namun dalam perkembangannya usaha yang dijalankan oleh tergugat mengalami permasalahan dimana beberapa orang pelanggannya tidak menepati jadwal pembayaran hingga banyak modal usaha yang tertanam di pelanggan yakni sekitar Rp. 275.000.000,- ;
- Bahwa akan tetapi usaha yang dijalankan oleh penggugat sedikit mengalami kendala/ permasalahan/kebangkrutan/ (pailit) sedangkan usaha yang tergugat iktirikan semakin bertambah maju;
- Bahwa oleh karena terhadap petitum penggugat agar tergugat mengembalikan harta bawaannya adalah mengada-ngada dan

Hal. 26 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



cenderung terlihat memaksakan diri, hal mana terhadap harta bawaan yang dimohonkan oleh penggugat adalah sama sekali tidak pernah digunakan oleh tergugat melainkan digunakan sendiri oleh penggugat untuk menjangkan usahanya (hal ini bisa dilihat dalam dalil gugatan penggugat poin 8), lalu setelah usaha yang jalankannya secara mandiri menemui permasalahan /kebangkrutan (pailit), penggugat meminta agar harta bawaannya dikembalikan oleh tergugat adalah terkesan ngawur dan mengada-ngada sehingga menjadikan kita bertanya-tanya apakah hal tersebut mengindikasikan bahwa penggugat sedang bermimpi disiang bolong?.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 10 akan tergugat jawab satu persatu dalam uraian di bawah ini:

a. Terhadap uang harta warisan/bawaan

Bahwa terhadap uang harta warisan/bawaan penggugat selain digunakan untuk membangun usahanya, uang tersebut oleh penggugat juga telah dipinjamkan kepada keluarganya yakni :

- 1) Dipinjamkan kepada almarhum Bapak Sidi Ramli (paman penggugat) sejumlah Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 2) Dipinjamkan kepada Ibu Adah alias Umi Yasir sejumlah Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Sehingga total uang harta bawaan yang dipinjamkan adalah **Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);**

b. Terhadap Harta Bersama

Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana diuraikan penggugat dalam dalil-dalil gugatannya akan tergugat jelaskan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa Tanah yang dimaksudkan penggugat dalam poin 1 dan 2 hurub B obyeknya berada di satu tempat, dengan rincian luas masing-masing yakni :

Hal. 27 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



- 1.1. Poin 1 huruf B berupa tanah pekarangan seluas $\pm 6,25$ are (bukan 7 are sebagaimana didalilkan penggugat), diatasnya berdiri bangunan rumah permanen (**saat ini masih menjadi jaminan pinjaman modal usaha kepada pihak BNI Syariah Mataram**);
- 1.2. Poin 2 huruf B berupa tanah pekarangan seluas $\pm 3,80$ are (bukan 4 are sebagaimana didalilkan penggugat) yang diatasnya terdapat bangunan kolam renang; (**saat ini masih menjadi jaminan pinjaman modal usaha kepada pihak BNI Syariah Mataram**)
2. Bahwa Tanah sebagaimana disebutkan oleh penggugat dalam gugatannya poin 3 huruf B telah salah menentukan luas obyek sengketa, hal mana yang benar adalah tanah pekarangan seluas $\pm 7,80$ are (bukan 6 are). Namun tanah tersebut saat ini **masih dalam Penguasaan Bank BNI 46 Mataram**, selain masih dalam penguasaan bank BNI 46 Mataram obyek tersebut masih dalam hak pemilik yakni Hj. Siti Maryeti Candra olehkarena obyek tersebut **belum dilunasi pembayarannya sebesar Rp. 600.000.000** yang kemudian menjadi hutang bersama antara penggugat dan tergugat;
3. Bahwa Tanah sebagaimana disebutkan penggugat dalam gugatannya poin 4 huruf B saat ini memang penguasaannya sudah di kami (bukan kepemilikannya), oleh karena masih ada sisa pelunasan harga tanah yang belum terbayar (**hutang/kredit**) yakni sebesar **Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)** yang kemudian menjadi hutang bersama antara penggugat dan tergugat;
4. Bahwa Tanah sebagaimana disebutkan penggugat dalam gugatannya poin 6 huruf B saat ini **masih dalam penguasaan Bank BNI Syariah Mataram** sebagai jaminan pinjaman modal usaha;

Hal. 28 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



5. Bahwa Tanah sebagaimana disebutkan penggugat dalam gugatannya poin 10 huruf B telah salah menentukan luas obyek sengketa, hal mana yang benar adalah tanah seluas \pm 21 are (bukan 24 are), saat ini **masih dalam penguasaan Bank** sebagai jaminan pinjaman modal usaha dan merupakan harta PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa;
6. Bahwa Tanah sebagaimana didalilkan penggugat dalam gugatannya poin B angka 11, 12, dan 13 adalah merupakan tempat usaha PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa yang kemudian obyek tersebut merupakan harta/inventaris PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa, bukan harta pribadi antara penggugat atau tergugat, sehingga tergugat tidak berhak secara serta merta mengkalim bahkan menuntut harta bersama atas harta perusahaan;
7. Bahwa Tanah yang tercantum pada poin 5, 7, 8, 9 huruf B pada saat ini penguasaan sepenuhnya di kami;
8. Bahwa terhadap harta bersama yang disebutkan penggugat pada poin B angka 16, 17, 18, 19, 21, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35 adalah merupakan harta/inventaris perusahaan yakni PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA dengan komposisi pemegang saham yakni : RIZKA ARIF RAHMAN JAELANI dan HENI LISTIA. Adapun berdasarkan Akta Perusahaan penggugat tidak memiliki hak untuk mencampuri bahkan mengambil harta perusahaan;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 15 adalah terlihat sangat mengada-ngada, oleh karena bagaimana mungkin penggugat mengetahui serinci itu terkait masalah Modal Usaha dan keuntungan usahanya oleh karena penggugat sama sekali tidak memiliki kedudukan di dalam struktur perusahaan;
10. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 23, 25, 26, dan 27 huruf B merupakan harta yang dikuasai bersama-sama dan

Hal. 29 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



digunakan untuk keperluan anak-anak baik untuk kepentingan operasional sekolah mereka atau keperluan yang lain;

11. Bahwa terhadap obyek sengketa yang dalilkan penggugat dalam **poin D adalah adalah merupakan bagian atau harta/ inventaris dari PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa**, oleh karenanya atas hal tersebut penggugat tidak mempunyai hak untuk mengintervensi bahkan mengklaim harta/ Inventaris perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa;

c. Terhadap Hutang Bersama

Bahwa terhadap hutang bersama sebagaimana disebutkan penggugat dalam dalil gugatannya tidak kami tanggai lebih jauh oleh karena hal tersebut adalah benar.;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam jawaban Konvensi diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa selain harta-harta yang disebutkan tergugat rekonvensi dalam dalil gugatan kovensinya, terdapat harta bersama yang dikuasai oleh tergugat rekonvensi;
4. Bahwa harta bersama yang antara pengugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi adalah berupa perhiasan emas yang dibeli sejak tahun 2015-2018 dengan total \pm 400 gram atau senilai Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah);
5. Bahwa terhadap harta bersama tersebut diatas tidak pernah dibagi maka mohon kepada majelis hakim perkara a quo untuk membagi dua $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk tergugat rekonvensi,

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut dan pertimbangan tersebut di atas Tergugat/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim yang

Hal. 30 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara a quo berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa harta sebagaimana dimaksud Poin 4 Rekonvensi adalah harta bersama yang wajib dibagi dua yakni $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
 3. Menghukum Penggugat Untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Dan /atau jika majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadail-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertanggal 14 April 2019 yang pada intinya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. KOMPETENSI ABSOLUT

- Bahwa, sehubungan dengan apa yang yang menjadi dalil Gugatan Penggugat, terhadap harta bersama atau obyek yang disengketakan antara Penggugat (Hajjah Marlina) dan Tergugat (Pahrurrozi), dalam hal ini ada pihak lain yang memiliki hak ataupun kepentingann hukum terhadap Sebagian dari harta atau obyek yang disengketakan, yang mana pihak merasa dirugikan atas hadirnya gugatan tersebut yang tidak lain adalah Tergugat II Intervensi (Harta Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang satwa) karena apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya terhadap harta atau obyek yang di sengketakan tersebut merupakan sebagian dari harta atau obyek yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi (Harta Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang satwa) , oleh

Hal. 31 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



karena adanya sengketa keperdataan atau hubungan keperdataan antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat Terhadap harta atau Obyek yang disengketakan antara Penggugat (Hajjah Marlina) dan Tergugat (Pahrurrozi), maka harus diselesaikan terlebih dahulu melalui pengadilan Negeri selong, sehingga Pengadilan agama selong Tidak berwenang dalam Memeriksa dan mengadili perkara a quo.

2. GUGATAN EROR IN PERSONA ATAS KURANGNNYA PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

- Bahwa, dalil gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang *Eror In Persona* atas Kurangnya Pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena dalam Gugatan Penggugat sama sekali tidak mencantumkan pihak-pihak mana saja yang ikut terlibat dalam sengketa yang dimaksudkan, terutama dalam hal ini yakni Pihak yang bertindak sebagai Tergugat II Intervensi yang merupakan Pemegang Saham sekaligus Dewan Komisaris Dalam Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa yang dibuat dihadapan Notaris RATIH FEBRIANTI, SH.,M.Kn, sehingga terhadap obyek sengketa yang dipersoalkan atau disengketakan oleh Penggugat (Hajjah Marlina) dan Tergugat (Pahrurrozi) adalah bagian yang tidak terpisahkan dan memiliki korelasi ataupun Kepentingan Hukum atas Harta yang dimaksudkan dalam Gugatan Penggugat yaitu yang berkaitan dengan Harta Bersama antara Penggugat (Hajjah Marlina) dan Tergugat (Pahrurrozi), yang mana dalam Gugatan a quo, merupakan sebagian dari harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa dan Tergugat II Intervensi memiliki hak atas sebagian dari harta Bersama yang tertuang dalam Gugatan Penggugat, oleh sebab itu Penggugat dalam Gugatannya harus mengikutsertakan Tergugat II Intervensi dalam Perkara a quo, sehingga dapat dikatakan bahwa Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang *Eror In Persona* yang disebabkan oleh Kurangnya Pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karena itu, gugatan yang dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* yang berarti Gugatan Kurang Pihak, Sebagaimana Pendapatnya “YAHYA HARAHAP”

Hal. 32 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan pengadilan (Hal.111) menjelaskan bahwa cacat Formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *eror in persona* yakni diantaranya adalah GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat :

- Tidak lengkap, masih ada yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai Tergugat.
- Guggatan dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* yang berarti Gugatan Kurang Pihak

"Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan Judex Fakti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum oji menghibahkan kepada Tergugat I".

- Bahwa, Berkenaan dengan penjelasan tersebut diatas jelas Tergugat II Intervensi memiliki Hak dan Kepentingan Hukum serta memiliki Legal Standing yang jelas atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat namun dalam hal ini, Penggugat tidak mencantumkan Tergugat II Intervensi dalam Gugatan Penggugat, sehingga Menurut Hemat kami Sebagai Tergugat II Intervensi dan Berdasarkan Penjelasan di atas, bahwa Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang Kurang pihak atau disebut dengan *Plurium Litis Consortiomm*, yang merupakan salah satu bentuk Gugatan yang *Error In Persona*. Akibat Hukum dari Gugatan Penggugat *Error In Persona* dan Gugatan Penggugat dianggap tidak Memenuhi syarat Formil, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat Formil, sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard/ NO*).

Hal. 33 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. GUGATAN EROR IN OBYEKTO ATAS OBYEK PERKARA YANG DIPERSENGKETAKAN.

- Bahwa, terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat yang menggabungkan dan mencantumkan harta atau Obyek Milik Tergugat II Intervensi (harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa) ke dalam Gugatan Penggugat yang dijadikan sebagai Harta Bersama yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat (Hajjah Marlina) dan Tergugat (Pahrurrozi) merupakan Gugatan yang salah atas Obyek yang di sengketakan (*Error In Obyekto*), oleh sebab itu Tergugat II Intervensi sangat keberatan dan sangat dirugikan apabila sebagaian harta yang menjadi milik Tergugat II Intervensi (Harta Kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa) yang dijadikan sebagai harta atau Obyek Gugatan antara Penggugat (Hajjah Marlina) dan Tergugat (Pahrurrozi), sehingga jelas Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang *Error In Obyekto*, jadi terhadap kesalahan obyek yang dituju (*Error In Obyekto*) mengakibatkan cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat di Kualifikasi mengandung *Error In Obyekto*. Jadi jelas dan terang bahwa Gugatan Penggugat atas *Error In Obyeto* dapat dikatakan sebagai cacat formil dan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterma (*Niet Ontvankelijke Verlaard/ NO*).

4. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

- Bahwa, dalil Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas terhadap Obyek yang disengketakan (*Obscuur Libel*), dimana dalam Gugatan Penggugat tidak menguraikan dengan jelas tentang harta bersama yang menjadi Obyek yang di sengketakan antara Penggugat (Hajjah Marlina) dan Tergugat (Pahrurrozi), karena didalam Gugatan Penggugat terdapat Sebagian dari harta atau Obyek yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi (harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa) serta tidak ada sama sekali pemilahan Harta atau Obyek yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi (harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa) dengan Harta yang menjadi Obyek sengketa antara Penggugat (Hajjah Marlina) dan Tergugat (Pahrurrozi), sehingga patut

Hal. 34 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas (*Abscuur Libel*), sebagaimana dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 Tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap Obyek Gugatan yang Tidak jelas maka Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard/ NO*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Tergugat II Intervensi mohon dengan Hormat , bahwa segala sesuatu yang tersebut didalam eksepsi diatas, juga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai dalil-dalil Tergugat II Intervensi untuk jawaban didalam pokok perkara;-
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan membantah seluruh gugatan Penggugat yang tersebut didalam gugatannya, kecuali dalam hal-hal tertentu yang sudah diakui tegas;
3. Bahwa, berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang disebutkan dalam Posita poin 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10.A pada halaman 2 dan 3, yang merupakan Harta Bawaan Penggugat atau Harta yang menjadi warisan atas sepeninggalan mendiang Almarhum orang tua Penggugat, sehubungan dengan hal tersebut, Tergugat II Intervensi Tidak memiliki Hubungan Hukum ataupun Hubungan apapun maupun kepentingan terhadap harta-harta yang disebutkan dalam Gugatan Penggugat pada Posita Poin 1 sampai dengan Poin 10.A, oleh karena itu Tergugat II Intervensi mengesampingkan isi dari gugatan yang dimaksud;
4. Bahwa, tidak benar dalil Gugatan Penggugat yang dituangkan dalam Posita poin 10.B halaman 3, yang dimana disebutkan tentang "*Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat*", karena Harta bersama yang di sebutkan dalam halaman 3 posita poin 10.B tersebut merupakan sebagian dari hak atas harta yang dimiliki oleh Tergugat II intervensi selaku Pemegang saham sekaligus Dewan Komisaris dalam Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa (Harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa), diantaranya adalah pada angka

Hal. 35 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10,11,12,13,16,17,18,19,21,24,28,29,31,32,33,34,35, akan tetapi Penggugat dalam Gugatannya malah menggabungkan hak atas sebagian harta yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi (Harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa) dengan harta bersama antara Penggugat (Hajjah Marlina) dan Tergugat (Pahrurrozi), oleh sebab itu seharusnya para penggugat melakukan survei dan menelusuri kebenaran atas Obyek yang menjadi Harta bersama, atau setidaknya-tidaknya memilah antara harta bersama dengan harta milik Tergugat II Intervensi (Harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa), sehingga jelas bagian-bagian mana yang menjadi harta bersama dengan harta milik Tergugat II Intervensi (Harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa), Karena sejatinya dengan menggabungkan harta yang sebagian menjadi hak Tergugat II Intervensi (Harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa) merupakan suatu Perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak, yang dimana pihak yang merasa dirugikan adalah Tergugat II Intervensi (Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa) atau bisa disebutkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 BW yang memuat ketentuan sebagai berikut :
“Setiap perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”;

5. Bahwa, apa yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya sesuai dengan Halaman 7 Posita Poin 10.D yang menyatakan “ *Selama Penggugat dengan Tergugat membuka usaha ayam potong, telah menyewa beberapa tempat untuk Kantor dan Tempat Rumah Potong Hewan (RPH) dan Memiliki sejumlah pelanggan tempat pemasok ayam potong, baik di lombok maupun di sumbawa*” Tergugat II Intervensi menyatakan tidak membenarkan hal tersebut, bahwa sesungguhnya apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya yang tertuang Pada Halaman 7 Posita Poin 10.D, merupakan Kantor dan Rumah Potong Hewan yang merupakan Pemilik dari Tergugat II Intervensi (Harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa), sesuai dengan ketentuan berdasarkan Akta PENDIRIAN

Hal. 36 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSEROAN TERBATAS (PT) Nomor 14, Tanggal 08 Maret 2015, Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Nomor 21, Tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris RATIH FEBRIANTI, SH.,M.Kn dan berdasarkan SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) Nomor : 4095/503/PPT.II.06/PM/09/2015, oleh karena itu Penggugat sangat teledor dan kurang hati-hati dalam menentukan obyek yang menjadi hak atas Harta Bersama yang dimaksudkan, serta apa yang dinyatakan oleh penggugat dalam Gugatannya Pada Halaman 7 Posita Poin 10.D merupakan pernyataan sepihak dan sama sekali tidak memiliki hak ataupun landasan hukum atas Obyek Perkara a quo, Sehingga Pernyataan Penggugat dalam Gugatan atas Obyek Perkara a quo merupakan Pernyataan yang merugikan Pihak Tergugat II Intervensi (Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa) serta Pernyataan Penggugat Tersebut Merupakan Perbuatan Helawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);

6. Bahwa, berdasarkan Posita angka 5 Tergugat II Intervensi diatas dapat dijelaskan, Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa didirikan berdasarkan Akta PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) Nomor 14, Tanggal 08 Maret 2015, yang dimamana hadirnya Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa memiliki regulasi yang didasari pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PERSEROAN TERBATAS (PT) dan aturan Pelaksana Terhadap PERSEROAN TERBATAS (PT) yang dituangkan dalam PERATURAN PEMERINTAH No. 7 Tahun 2016 Tentang PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS (PT), sehubungan dengan itu diterbitkanlah Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Nomor 21, Tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris RATIH FEBRIANTI, SH.,M.Kn, yang menentukan adanya Peralihan hak atas saham dan Perubahan Susunan Pengurus yang menyatakan :

1. Menyetujui dan Mengesahkan Peralihan 100% (Seratus Persen) saham Milik Nyonya HAJJAH MARLINA, sebanyak 250 (Dua Ratus Lima Puluh) Lembar Saham dengan Nilai Nominal Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dalam Perseroan, yaitu Kepada Tuan RISKAALIF RAHMAN JAELENI;

Hal. 37 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyetujui dan Mengesahkan Peralihan 100% (Seratus Persen) saham Milik Nyonya SULISTIATI, sebanyak 250 (Dua Ratus Lima Puluh) Lembar Saham dengan Nilai Nominal Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dalam Perseroan, yaitu Kepada Nona HENI LISTIA;

Berdasarkan hal tersebut maka memutuskan dan mengesahkan Tuan RISKA ALIF RAHMAN JAELANI selaku PEMEGANG SAHAM sekaligus sebagai KOMISARIS UTAMA Perseroan yang baru dan Nona HENI LISTIA selaku KOMISARIS Perseroan yang baru. Adapun DIRUKTUR UTAMA yang diangkat dalam Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Nomor 21, Tanggal 14 Maret 2018 dibuat dihadapan Notaris RATIH FEBRIANTI, SH.,M.Kn yakni Tuan PAHRURROZI, S.Sos. yang didasari pula dengan SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) Nomor 4095/503/PPT.II.06/PM/09/2015;

7. Bahwa, seperti yang diuraikan dalam Gugatan Penggugat pada halaman 3 Posita poin 10.B angka 14 yang menjelaskan tentang *"Modal usaha yang sedang berputar sejak bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2018 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Adapun keuntungan bersih perbulannya Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), X 10 Bulan = Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). Jadi jumlah keseluruhan uang usaha yang beredar yang dikuasai oleh Tergugat sampai saat ini adalah = Rp. 1.500.000.000,- + Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)"* . Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatan diatas tidak dijelaskan secara konkrit tentang modal usaha ataupun usaha apa yang dimaksudkan, terkait dengan hal itu yang menjadi pertanyaan Tergugat II Intervensi, Dari manakah Penggugat mengetahui adanya Perputaran uang perusahaan baik modal maupun keuntungan..? sedangkan Penggugat sendiri bukanlah merupakan organ yang ada didalam Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa. Jadi apa yang menjadi dalil Penggugat dalam Gugatannya, Tergugat II Intervensi tidak membenarkan dan terkesan ngawur dan mengada-ada;

Hal. 38 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat pada Ketua Majelis Hakim yang terhormat, agar berkenan mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya atas perkara A Quo, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi beserta seluruh alasan-alasannya
2. Menolak atau setidaknya tidak menerima seluruh gugatan dari Para Penggugat;
3. Menyatakan hukum pengadilan agama selong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak atau setidaknya tidak menerima seluruh gugatan dari Para Penggugat;
2. Menyatakan hukum Obyek sengketa pada halaman 3 Posita poin 10.B pada angka 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35 adalah bukan merupakan Harta Bersama Antara Penggugat dengan Tergugat I melainkan harta Milik Tergugat II Intervensi (Harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa);
3. Menyatakan Hukum Obyek sengketa pada Halaman 7 Posita Poin 10.D adalah bukan merupakan Harta Bersama Antara Penggugat (Hajjah Marlina) dan Tergugat (Pahrurrozi) melainkan Kantor dan Rumah Potong Hewan milik dari Tergugat II Intervensi (Harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa);
4. Menyatakan Hukum Bahwa Benar Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa yang didirikan berdasarkan Akta PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) Nomor 14, Tanggal 08 Maret 2015, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Nomor 21, Tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris RATIH FEBRIANTI, SH., M.Kn dan berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 4095/503/PPT.II.06/PM/09/2015;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal. 39 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo et Bono*).

Bahwa atas jawaban dan eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat melalui kuasanya menyampaikan replik terhadap jawaban serta jawaban rekonsvansi secara tertulis tertanggal 2 Mei 2019 yang isinya sebagai berikut :

Bahwa sebelum Kuasa Penggugat menyampaikan Replik atas eksepsi dan jawaban Tergugat II Intervensi, maka Penggugat melalui kuasanya akan menanggapi Surat Kuasa dari Kuasa Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa No. 16/Pdt.Intervensi/ADV & KHMHP/2019 yang telah di Legalisir pada Panitra Pengadilan Agama Selong tanggal 20 Maret 2019 Mo. W22-A4/105/SK/HK.05/II/1/2019 adalah tidak sah sama sekali, karena Tergugat II Intervensi atas nama HENI LISTIA ternyata sama sekali tidak pernah menyerahkan Kuasa kepada seorang Pengacara bernama Maksun Hadi Putra, SH.MH. Hal ini sesuai dengan Surat Pemyataan yang dibuat oleh HENI LISTIA tertanggal 22 April 2019 dengan menyatakan :
 - a. Bahwa saya tidak tahu menahu tentang Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa dan saya tidak pernah rapat/ikut rapat dalam resapel Kepengurusan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa pada tahun 2018 dengan akte penerbitan PKR No. 21, tanggal 14 Maret 2018.
 - b. Bahwa saya tidak tahu menahu kalau nama saya dinaikkan sebagai pengurus di dalam Kepengurusan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa yang diresapel pada tahun 2018, sehingga saya tidak tahu juga kalau saya dijadikan sebagai KOMISARIS Perseroan yang baru pada Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa tersebut.
 - c. Bahwa saya tidak punya saham dan atau tidak pernah menanam saham pada Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa tersebut serta tidak pernah tahu tentang peralihan 100% saham milik Nyonya Sulistia sebanyak 250 lembar saham dengan nilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus limapuluh juta rupiah) kepada saya, sedang saya sendiri

Hal. 40 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya sebagai seles saja.

- d. Bahwa saya tidak pernah menyerahkan kuasa kepada siapapun, termasuk kepada Maksum Hadi Putra, SH. MH. Untuk melakukan intervensi sebagai tergugat // intervensi atas gugatan Penggugat Hajjah Marlina dalam perkara No. 1191/Pdt.G/2018/PA.SEL.
- e. Bahwa perlu saya sampaikan/nyatakan bahwa sebelum Hajjah Marlina cerai dengan H. Fahrurrozi, saya tinggal dirumahnya untuk membantu Hajjah Marlina dalam pekerjaan sehariannya di rumah, termasuk untuk mengasuh anak-anaknya yang masih kecil, oleh sebab itu sangat tidak masuk akal rasanya kalau saya sampai bisa menanam saham sebesar itu pada Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa tersebut. Bahwa setelah saya diberhentikan bekerja oleh H. Fahrurrozi, S. Sos. sekitar bulan Oktober 2018, maka saya langsung mencari pekerjaan lain dan sekarang saya bekerja sebagai SELES di Mataram. (Surat Pemyataan Terlampir).

Dengan demikian berdasarkan pengakuan Tergugat II intervensi dengan Surat Pernyataannya tersebut, maka Surat Kuasa dengan No. 16/Pdt.Intervensi/ADV & KHMPH/2019 tertanggal 18 Maret 2019 yang telah di Legalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 20 Maret 2019 No. W22-A4/105/SK/HK.0511/2019 adalah Tidak Sah, oleh sebab itu maka terindikasi diduga dilakukan pemalsuan tanda tangannya HENI LISTIA baik di dalam penandatanganan Surat Kuasa sebagai Tergugat II intervensi dengan Surat Kuasa No. 16/Pdt. Intervensi/ADV & KH MPH/2019 tertanggal 18 Maret 2019 yang telah di Legalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 20 Maret 2019 No. W22-A4/105/SK/HK. 0511/2019 maupun di dalam Pendirian PT. NTB SATWA yang didirikan tahun 2018 maupun. Untuk itu Penggugat akan mengusutnya lebih lanjut keranah Pidana.

2. Bahwa berdasarkan Surat Pemyataan dari HENI LISTIA sebagai tergugat II intervensi tertanggal 22 April 2019 tersebut dimana Surat Kuasanya adalah tidak sah, maka semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Maksum Hadi Putra, SH. MH sebagai kuasa tergugat II intervensi dimana termasuk

Hal. 41 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



jawabannya atas gugatan penggugat adalah menjadi tidak sah pula. Oleh sebab itu baik Surat Kuasa No. 16/Pdt. Intervensi/ADV & KH MPH/2019 tertanggal 18 Maret 2019 yang telah di Legalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 20 Maret 2019 No. W22-A4/105/SK/HK. 0511/2019 maupun jawaban tergugat II intervensi tertanggal 14 April 2019 adalah tidak sah, oleh sebab itu baik Surat Kuasa tersebut maupun jawaban Tergugat II intervensi haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa dengan ini penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan replik atas eksepsi dan jawaban Tergugat II Intervensi yang diterima pada tanggal 28 April 2019 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

1. Mengenai Kewenangan Mengadili (Konpetensi Absolut).

Bahwa dalam Perkara a quo, tetap yang berhak dan berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Agama Selong, karena dalam perkara a quo adalah masalah sengketa perkara Harta Bersama (HB) antara Penggugat dengan Tergugat. Dalam perkara a quo tidak ada hak milik orang lain/harta pihak lain/pihak ketiga yang disengketakan, karena semua obyek sengketa adalah obyek yang diperoleh selama tali perkawinan antara penggugat dengan tergugat.

Dari dalil eksepsi Tergugat II intervensi yang menyatakan bahwa sebagaimana dari obyek sengketa adalah hak milik Perusahaan PT. NTB SATWA adalah suatu yang mengada-ngada, ini tidak lain hanya demi kepentingan tergugat saja.

Perusahaan PT. NTB SATWA sekalipun ada, baik yang didirikan pada tahun 2015 yang kemudian diresapel pada tahun 2018 faktanya tidak pernah bergerak, tidak pernah dipakai dalam menjalankan usaha, sehingga kekayaan Perusahaan PT. NTB SATWA tersebut baik berupa modal uang maupun asset barang sama sekali tidak ada. Bukti nyata bahwa Perusahaan PT. NTB SATWA tidak pernah digunakan/dipakai ijin usahanya, yaitu bahwa sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 dan atau sampai terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, untuk

Hal. 42 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengirim barang ke luar daerah seperti ke Sumbawa, Penggugat dan Tergugat mengadakan kerja sama dengan Muhammad Junaidi, S.Pd. sebagai pemilik UD NABIL dengan perjanjian setiap keuntungan setiap bulannya dibagi tiga dimana 66 % untuk Penggugat dan Tergugat, sedang 33 % nya untuk Muhammad Junaidi sebagai pemilik UD NABIL. Adapun Kerja sama ini dilakukan sampai antara Penggugat dan Tergugat bercerai dan baru Perusahaan PT. NTB SATWA diresafel kepengurusannya sesudah Penggugat dan Tergugat bercerai.

Adapun secara hukum, resafel kepengurusan Perusahaan PT. NTB SATWA pada tahun 2018 itu adalah tidak sah, karena tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada dalam ADART akte pendirian Perusahaan PT. NTB SATWA tahun 2015 dimana harus ada musyawarah para pemegang saham dan pemegang saham dalam PT NTB SATWA tahun 2015 adalah Hajjah Marlina (Penggugat) dan Nyonya Suliati.

Berdasarkan aturan yang ada, maka bila dilakukan resapel kepengurusan utamanya dalam pengangkatan Komisaris yang baru maka harus atas persetujuan para pemegang saham yaitu Hj. Marlina (Pennggugat) dan Nyonya Suliati, karena para pemegang sahamlah yang memberikan Komisaris itu gaji. Dengan demikian pengangkatan Riska Alif Rahman Jaelani sebagai Komisaris Utama menggantikan Muhammad Junaidi, S.Pd dan Heni Listia sebagai Komisaris Peseroan yang menggantikan Hj. Marlina (Pennggugat) yang diresafel dan didirikan pada tahun 2018 adalah tidak sah karena tidak jelas siapa yang mengangkatnya (lihat Pasal 13 dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.NTB SATWA yang didirikan pada tanggal 8 September 2015). Dalam Akta Pendirian PT. NTB SATWA tahun 2015, juga telah diatur mengenai Pemindahan Hak Atas Saham dalam Pasal 9 (ayat 1, 2, 3). Ternyata dalam pemindahan pemegang saham, baik para pemegang saham maupun yang menerima pemindahan untuk pemegang saham sama-sama tidak tahu menahu sama sekali, oleh sebab itu pemindahan saham tersebutpun tidaklah sah menurut hukum yang berlaku.

Hal. 43 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena perubahan kepengurusan tersebut dengan tanpa sepengetahuan pengurus dan anggota perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa yang dibentuk tahun 2015, maka kepengurusan perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa yang baru yang dibentuk pada tanggal 8 Maret tahun 2018 akhir tersebut adalah tidak sah, oleh sebab itu tergugat intervensi II dalam perkara a quo tidak punya legal standing/kapasitas sebagai pihak dalam hal ini sebagai tergugat II intervensi dalam perkara a quo. Lebih-lebih tergugat II intervensi atas nama Heni listia telah mengakui dengan Surat Pemyataannya bahwa dia tidak tahu menahu tentang PT.NTB SATWA tahun 2018, tidak pernah ikut rapat, tidak pernah tahu tentang pergantian pemegang saham bahkan tidak pernah menyerahkan Surat Kuasa kepada seorang Advokat bernama Maksum Hadi Putra, SH. MH. sebagai Tergugat intervensi II dalam perkara a quo. Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa karena obyek yang disengketakan tidak ada milik orang lain/tidak ada milik PT.NTB SATWA baik tahun 2015 maupun 2018 dan Surat Kuasa No. 16/Pdt.Intervensi/ADV & KH MPH/2019 tertanggal 18 Maret 2019 yang telah di Legalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 20 Maret 2019 No. W22-A4/105/SK/HK. 0511/2019 adalah tidak sah, maka yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Selong.

2. Mengenai Subyek Gugatan.

Bahwa tidak benar Gugatan Penggugat error in persona (kurang pihak). Yang benar adalah bahwa Gugatan Penggugat pihaknya sudah lengkap baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat. Bahwa dalam Perkara a quo adalah masalah perkara gugatan Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian sebagai Penggugatnya adalah Hj. Marlina dan sebagai Tergugatnya adalah H. Fahrurrozi, S. Sos, karena yang disengketakan dalam perkara a quo adalah Harta Bersama antara Hj. Marlina dengan H. Fahrurrozi selama perkawinannya sesudah perceraianya terjadi.

Adapun PT. NTB SATWA tidak punya legan standing/kapasitas untuk

Hal. 44 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo, karena PT. NTB SATWA tersebut tidak ada kaitannya dengan gugatan harta bersama dalam perkara a quo dimana dari semua obyek yang disengketakan PT. NTB SATWA tidak ada punya hak/asset di dalamnya melainkan yang disengketakan adalah mumi mengenai Harta Bawaan Penggugat, Harta Bersama dan Hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Faktanya pada waktu pembelian obyek sengketa, maka yang naik/tercantum sebagai pembeli itu adalah atas nama pribadi Penggugat atau pribadi Tergugat, tidak pernah ada naik sebagai Pemegang Saham, Pengurus atau Direktur maupun Komisaris PT. NTB SATWA.

Bahwa adapun PT. NTB SATWA yang telah diresafel kepengurusannya pada tahun 2018 setelah Penggugat dan Tergugat bercerai adalah tidak sah sama sekali, karena HENI LISTIA sebagai Tergugat II intervensi dalam perkara a quo yang diangkat sebagai KOMISARIS Perseroan tidak tahu sama sekali bahwa dirinya dijadikan sebagai KOMISARIS Perseroan tersebut, dia tidak pernah diajak rapat dan tidak pernah merasa menanam modal Saham pada Perusahaan tersebut, hal ini sesuai dengan Surat Pemyataan yang dibuat oleh HENI LISTIA sendiri seperti apa yang sudah Penggugat uraikan di atas. Lebih-lebih HENI LISTIA telah menyatakan dengan tegas di dalam surat pemyataannya tentang hal itu termasuk tentang dirinya tidak pernah menyerahkan Kuasa sebagai Tergugat II Intervensi kepada seorang Pengacara yang bernama MAKSUM HAD1 PUTRA , SH. MH.

Bahwa dengan Surat Pemyataan oleh HENI LISTIA sebagai Tergugat II Intervensi tersebut, justeru dicurigai pula bahwa RIZKI ALIF RAHMAN JAELANI juga jangan-jangan tidak mengetahui tentang PT. NTB SATWA tersebut dan tidak mengetahui dirinya dijadikan/diangkat sebagai Komisaris Utama dalam Perusahaan PT NTB SATWA yang didirikan pada tahun 2018 tersebut, sehingga dicurigai pula kalau RIZKI ALIF RAHMAN JAELANI juga tidak pernah menyerahkan kuasa sebagai Tergugat II Intervensi kepada Pengacara MAKSUM HADI PUTRA , SH. MH. Untuk

Hal. 45 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu berkaitan dengan Surat Kuasa tersebut, Penggugat akan melanjutkannya ke ranah Pidana, karena diduga telah terjadi pemalsuan tanda tangan HENI LISTIA di dalam Surat Kuasa tersebut.

Untuk itu kiranya Penggugat mohon agar Maje/in Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memerintahkan Pengacara Tergugat II Intervensi menghadirkan para prinsipian Tergugat II Intervensi di depan persidangan demi memperjelas keadaan surat kuasa para Tergugat II Intervensi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat sudah jelas dan sudah lengkap pihaknya khususnya pihak Tergugatnya, oleh sebab itu eksepsi Tergugat II Intervensi haruslah ditolak.

3. Mengenai Obyek Gugatan.

Bahwa gugatan Penggugat dalam gugatannya tidak benar error in obyektif, dimana tidak benar bahwa sebahagian dari obyek sengketa merupakan Hak Milik Tergugat II Intervensi (harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa tenggara Bintang Satwa). Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa PT. NTB SATWA sama sekali tidak punya harta/asset sejak didirikan, tidak pernah berjalan alias beku/ tidak mempunyai kegiatan usaha sama sekali. Obyek sengketa adalah murni merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinannya sampai mereka bercerai. Para Tergugat II Intervensi tidak sah sebagai Komisaris Utama dan Komisari Perseroan pada PT. NTB SATWA No. 14 yang didirikan pada tanggal 08 Maret 2018 tersebut, karena sudah melanggar aturan yang ada di dalam pendiriannya dan di dalam meresapel kepengurusannya, terlebih lagi dengan Surat Pemyataan dari HENI LISTIA sebagai Tergugat II Intervensi, dengan demikian Para Tergugat II Intervensi tidak punya Legal Standing sebagai Tregugat II Intervensi dalam perkara a quo. Oleh sebab itu berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap, eksepsi Kuasa dari Tergugat II Intervensi haruslah ditolak.

4. Mengenai Dasar dari Gugatan Penggugat.

Bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan dalil gugatn

Hal. 46 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas terhadap obyek sengketa yang disengketakan adalah tidak benar. Yang benar adalah, bahwa dasar-dasar dari gugatan Penguat mengenai gugatan harta bersama antara Penguat dengan Tergugat terhadap obyek sengketa sudah sangat jelas dan terang yang mana yang digugat itu selain masalah harta bawaan Penguat, juga masalah harta bersama yang diperoleh oleh Penguat selama perkawinannya dengan Tergugat dan Hutang bersama selama perkawinan Penguat dengan Tergugat. Dalam gugatan Penguat, tidak ada harta/hak milik orang lain yang digugat termasuk milik Tergugat II Intervensi (harta miliknya PT. NTB SATWA), karena PT. NTB SATWA tidak punya harta/asset sama sekali. Intervensi ini dilakukan hanya akal-alan dari Tergugat saja guna mempertahankan semua obyek sengketa yang termasuk bagai mana harta bawaan dianggap sudah tidak ada. Faktanya HENI LISTIA sebagai Tergugat II Intervensi sudah tidak tahu menahu tentang PT. NTB SATWA tersebut bahkan tidak pernah merasakan menyerahkan kuasa sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo. Dengan demikian sangatlah jelas dasar-dasar gugatan Penguat dalam perkara a quo mengenai dasar obyek yang disengketakan. Oleh sebab itu eksepsi Tergugat II Intervensi haruslah juga ditolak.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa replik penggugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan replik penggugat dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Penguat pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menolak jawaban Tergugat dalam pokok perkara, kecuali terhadap jawaban yang sifatnya mengakui gugatan Penguat.
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat II Intervensi pada angka 3, bahwa mengenai Harta Bawaan Penguat adalah benar tergugat II intervensi tidak ada kaitan dan tidak juga punya kepentingan sehingga tidak memiliki hubungan hukum, oleh sebab itu Penguat juga tidak perlu menanggapinya.
4. Bahwa dalil jawaban Tergugat II Intervensi pada angka 4 dalam adalah

Hal. 47 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



tidak benar.

Yang benar adalah bahwa obyek sengketa pada angka 10 B adalah semuanya merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua, termasuk obyek sengketa pada angka 10 B. 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 34 dan 35. Bahwa seperti yang Penggugat telah uraikan dengan secara jelas di atas, bahwa obyek sengketa pada angka 10 B, tidak ada sama sekali kekayaan dari Tergugat II Intervensi (kekayaan PT. NTB SATWA), karena selama keberadaan dari PT. NTB SATWA, PT. NTB SATWA sama sekali tidak pernah dipakai ijin usahanya, tapi faktanya Penggugat dengan Tergugat dalam menjalankan usahanya adalah secara pribadi, sehingga apapun yang dibeli atas Obyek Sengketa pada angka 10. B yang naik sebagai pembeli adalah atas nama Penggugat sendiri atau atas nama Tergugat sendiri. Bahwa HENI LISTIA sebagai Tergugat II Intervensi sendiri tidak tahu menahu tentang PT. NTB SATWA, apalagi tentang kekayaan/asset PT. NTB SATWA, karena HENI LISTIA sendiri tidak pernah diundang rapat walau hanya sesekali saja sehingga dia tidak tahu apa-apa tentang PT. NTB SATWA maupun tentang kekayaan yang dimiliki PT. NTB SATWA. Berdasarkan Surat Pemyataan HENI LISTIA, maka Penggugat yakin bahwa semua ini adalah akal- akalan dari Tergugat saja. Untuk itu lagi sekali Penggugat sampaikan bahwa semua obyek sengketa pada angka 10 B murni merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

5. Bahwa dalil jawaban Tergugat II Intervensi pada angka 5 dalam pokok perkara sama sekali tidak benar.

Yang benar adalah bahwa obyek sengketa pada angka 10. D adalah juga merupakan milik bersama dari usaha bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinannya. Bagaimana obyek sengketa angka 10.D itu menjadi milik Tergugat II Intervensi, sementara HENI LISTIA sebagai Tergugat II Intervensi tidak tahu menahu tentang Pendirian PT. NTB SATWA No. 21 tanggal 14 Maret 2018 dan tidak tahu menahu dirinya sebagai Komisaris Perseroan. HENI LISTIA sama sekali

Hal. 48 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah diundang rapat dan tidak pernah rapat, Hal ini sesuai dengan Surat Pemyataan yang dibuatnya pada tanggal 22 April 2019. Demikian juga para pemegang saham sekaligus sebagai pendiri dan Komisaris PT. NTB SATWA nomor 14, Tanggal 8 Maret 2015 yaitu Hj. Marlina (Penggugat) dan Suliati seharusnya dihadirka dalam setiap rapat, lalu siapakah yang mengadakan rapat tersebut dan membuat Pernyataan Keputusan Rapat, apakah hanya kemauan dan dan keputusan Tergugat saja demi kepentingannya sendiri saja. Dengan demikian PT.NTB SATWA tidak punya hak sama sekali atas obyek sengketa pada angka 10. D.

6. Bahwa dalil jawaban Tergugat II Intervensi pada angka 6 adalah tidak benar.

Bahwa penerbitan Akta Pemyataan Keputusan Rapat (PKR) Nomor 21, Tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Notaris RATIH FEBRIANTI, SH.,M.Kn, adalah tidak sah, karena sudah melanggar peraturan dan pasal-pasal yang tertera didalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa yaitu mengenai Pemindahan Hak atas Saham, yang diatur oleh Pasal 9 ayat (1 s/d 12) dan mengenai Pengangkatan Komisaris yang Baru, yang diatur oleh Pasal 13 ayat (1 s/d 7).

Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1 s/d 12) dan Pasal 13 ayat (1 s/d 7) tersebut, maka Pemindahan saham dan Pengangkatan Komisaris baru dalam PKR oleh PT. NTB SATWA No. 21 tanggal 14 Maret 2018 adalah tidak sah sama sekali karena tanpa sepengetahuan dan tanpa dihadiri oleh para pemegang saham dan juga tanpa persetujuan para pemegang saham dari PT. NTB SATWA No. 14 tanggal 8 Maret 2015. Dengan demikian RIZKI ALIF RAHMAN JAELANI maupun HENI LISTIA tidak sah sebagai para pemegang saham dan tidak pula sebagai Komisaris Utama maupun Komisaris Perseroan.

7. Bahwa mengenai obyek sengketa pada angka 10 B.14 tentang modal usaha dan keuntungan usaha jelas penggugat sangat mengetahuinya, karena penggugatlah yang selama ini memegang keuangan usaha

Hal. 49 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga/usaha Penggugat dengan Tergugat dalam usaha ayam potong. Penggugat sudah sangat hapal/sangat tahu kalau modal usaha yang beredar itu sampai Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima ratus Juta Rupiah), maka keuntungan minimalnya perbulan sekitar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), oleh sebab itu dapat dipastikan bahwa jumlah modal/uang usaha ayam potong Penggugat dan Tergugat yang beredar sejak bulan Januari 2018 Sampai dengan bulan Oktober 2018 (sejak Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat) minimalnya menjadi Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus juta rupiah).

Jadi perlu Penggugat pertegas, bahwa uang usaha yang beredar tersebut bukan uang perusahaan, karena yang namanya Perusahaan PT. NTB SATWA itu sejak ada tidak pernah disentuh, tidak pernah dipakai oleh pengurusnya dalam menjalankan usaha apa saja, temyata hal tersebut telah terbukti bahwa HENI LISTIA yang dijadikan sebagai Komisaris Perseroan yang sekarang menjadi Tergugat II Intervensi tidak tahu menahu tentang perusahaan itu dan bahkan juga tidak pernah merasa menyerahkan kuasa sebagai Tergugat II Intervensi kepada seorang Pengacara, hal tersebut sesuai dengan Surat Pemyataan yang dibuat pada tanggal 22 April 2019.

Jadi sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, bahwa obyek sengketa yang digugat pada angka 10.B yang termasuk di dalamnya adalah poin 14 adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang berarti logikanya bahwa uang usaha yang beredar yang dimaksudkan tersebut adalah usaha pribadi Penggugat dengan Tergugat selama perkawinannya dan hal tersebut terbukti jelas bahwa dalam mengembangkan usahanya Penggugat dengan Tergugat bahwa untuk dapat mengirim barangnya keluar daerah seperti ke Sumbawa, Penggugat dan Tergugat mengadakan kerjasama dengan UD NABIL milik dari Muhammmad Junaidi, S. Pd. sampai perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi, mereka tidak pernah menjalankan usahanya dengan memakai atas nama perusahaan dan bahkan kerja samapun tidak pernah mereka lakukan dengan Perusahaan tersebut.

Hal. 50 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu karena Penggugat sangat berpengalaman dalam bidang bisnis ayam potong sejak ibu Penggugat masih hidup dimana Penggugat adalah sebagai tangan kanan almarhum ibunya, maka tidak sulit menghitung keuntungan perbulannya dari uang yang beredar dalam usaha ayam potong tersebut

Berdasarkan alasan sebagaimana yang diuraikan di atas maka penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAMEKSEPSI

1. Menerima replik Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Kuasa Tergugat II Intervensi dengan Surat Kuasa No. 16/Pdt.Intervensi/ADV & KHMPH/2019 tertanggal 18 Maret 2019 yang telah di Legalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 20 Maret 2019 No. W22- A4/105/SK/HK.05II/2019 adalah tidak sah dan tidak dapat berlaku lagi.
3. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima replik Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

Bahwa atas replik Penggugat /kuasanya tersebut, Tergugat /kuasanya telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan Replik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 14 Mei 2019 , yang isinya sebagai berikut :

C. DALAM KONVENSI

c. Dalam Eksepsi

1. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil replik penggugat perlu tergugat sampaikan juga bahwa terhadap permohonan sita jaminan (CB) yang di mohonkan oleh penggugat dan telah dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara a quo melauai putusan sela No. 1191/Pdt.G/2018/PA.Sel didepan persidangan tanggal 4 april 2019 dan kemudian telah dilaksanakan sita jaminan pada hari selasa, 07 Mei 2019 dan hari Rabu, 08 Mei 2019 terhadap obyek sengketa

Hal. 51 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



poin 10 B kecuali terhadap obyek sengketa poin 10 B 11, 12, 13 karena berada di wilayah hukum pengadilan Agama Sumbawa.

Bahwa terhadap sita jaminan tersebut oleh tim Pengadilan Agama Selong tidak bisa meletakkan sita jaminan atas obyek tersebut yakni obyek 10 B. 5, 10 B. 7, dan 10 B. 8 oleh karena obyek sengketa yang dimaksudkan tidak berada di wilayah/desa sebagaimana disebutkan penggugat dalam dalil-dalil gugatannya akan tetapi obyek tersebut berada di desa/wilayah lain yang berbeda dengan apa yang disebutkan penggugat dalam gugatannya, selain itu obyek sengketa poin 10 B. 6 tidak dapat diletakkan sita jaminan oleh karena dalam gugatan penggugat menyebutkan bahwa obyek sengketa adalah berupa sawah akan tetapi setelah ditunjukkan obyek sengketa merupakan sebuah pekarangan, selain itu penggugat juga tidak mengetahui secara jelas batas obyek sengketa yang dimaksudkan dalam gugatan.

Bahwa terhadap uraian tersebut diatas semakin memperjelas bahwa gugatan penggugat telah cacat formil bahwa gugatan penggugat kabur (*Obscuur Libel*) berupa Salah Obyek (*Error In Obyekto*), sehingga sangatlah berdasarkan hukum gugatan dikatakan sebagai gugatan cacat formil yang mengakibatkan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Varklaard*);

2. Bahwa terhadap dalil replik penggugat poin I. A. 1. a setelah membaca dan mencermati isi replik penggugat dapat kami tanggapi bahwa penggugat tidak benar-benar memahami maksud dari eksepsi tergugat mengenai gugatan penggugat cacat formil, adapun yang menjadi poin adanya cacat formil atas perubahan gugatan pengguat bukan karena berpa kali perubahan dan kapan dilakukan perubahan sebagaimana disebutkan penggugat dalam dalil repliknya namun akan tetapi yang menjadi persoalan adalah terhadap perubahan gugatan yang dilakukan oleh penggugat sebanyak 3 kali TANPA DIHADIRI OLEH TERGUGAT hal ini jelas-jelas melanggar Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman

Hal. 52 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



123 yang diterbitkan Mahkamah Agung dengan mengamanatkan bahwa *"Perubahan gugatan dilakukan pada hari sidang pertama dan harus dihadiri oleh para pihak (penggugat dan tergugat)"*, dan atas perubahan gugatan penggugat sebanyak tiga kali dengan tenggang waktu yang cukup lama yakni 22 hari (7 februari s/d 28 Februari) hal ini jelas-jelas telah menghambat acara pemeriksaan sehingga melanggar ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 123 yang diterbitkan Mahkamah Agung dengan mengamanatkan bahwa *"perubahan gugatan boleh dilakukan asal tidak menghambat acara pemeriksaan"* oleh karenanya dalil eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum;

3. Bahwa terhadap dalil replik penggugat poin I. A. 1. b setelah membaca dan mencermati isi replik penggugat dapat kami tanggapi bahwa penggugat lagi-lagi tidak memahami konsep perubahan gugatan dalam hukum acara, hal mana penggugat mendalilkan bahwa atas perubahan jumlah harta bawaan beserta tahapan-tahapan perolehan harta bawaan, perubahan dengan mengurangi dan menambah obyek sengketa, serta penambahan posita dan petitum gugatan terhadap sita jaminan (CB) oleh penggugat adalah tidak termasuk perubahan substansi atau materi gugatan adalah sangat tidak berdasarkan hukum dan atas jawaban tersebut sangat mempertunjukkan ketidak fahaman penggugat tentang hukum acara, kami jelaskan lagi bahwa atas perubahan Jumlah atau Nilai harta bawaan dengan menambahkan rangkaian cerita sehingga merubah jumlah/nilai harta bawaan yang pada gugatan awal berjumlah Rp. 524.000.000 & Mobil Merk ISUZU PANTHER DR 9052 dirubah sehingga harta bawaannya berjumlah Rp. 596.251.000, hal ini jelas-jelas telah merubah materi pokok/substansi gugatan dan sangat merugikan tergugat. Lebih-lebih lagi terhadap perubahan dengan menambah 3 (tiga) obyek sengketa baru yakni obyek sengketa poin 11, 12, dan 13 sangatlah jelas bahwa hal ini telah merubah substansi atau materi pokok gugatan sehingga sangat merugikan tergugat,

Hal. 53 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



kemudian atas pernyataan tergugat yang menyatakan bahwa perubahan ini diperbolehkan karena tidak merugikan tergugat dan tidak merubah atau menambah petitum gugatan adalah sangat tidak berdasarkan hukum dan seolah-olah ingin bermain-main dengan hukum tanpa ada keseriusan dihadapan persidangan yang sangat mulia ini. Terhadap perubahan dengan penambahan posita dan petitum gugatan dengan sita jaminan (CB) maka jelas-jelas ini merupakan perubahan yang sangat jelas terhadap substansi dan materi pokok gugatan yang mengakibatkan kerugian terhadap tergugat dalam membela kepentingan dan hak-hak hukumnya oleh karenanya eksepsi tergugat sangatlah berdasarkan hukum dan mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk mempertimbangkannya.

4. Bahwa terhadap dalil replik penggugat poin I. A. 1. C. 1 setelah membaca dan mencermati isi replik penggugat dapat kami tanggapi bahwa dalil penggugat yang mendalilkan bahwa usaha yang dijalankan adalah usaha pribadi dengan menggunakan modal pribadi dari penggugat yang bersal dari harta bawaan penggugat dengan tanpa memakai usaha yang berbadan hukum seperti PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa adalah sangat mengada-ngada, mengarang cerita, menyembunyikan fakta bahkan ingin mempertunjukkan cara anak SD (sekolah dasar) dalam membuat karangan bebas. Kami jelaskan bahwa sejak tahun 2015 PT. Nusa Tenggara Bintang satwa berdiri yang sampai sekarang masih beroperasi dan masih berjalan dengan normal hal ini dapat kami tunjukkan dengan adanya laporan keuangan atas penjualan ayam atas nama PT. NTB Satwa di beberapa orang pelanggan sehingga pernyataan penggugat yang seolah-olah tidak tahu tentang keberadaan PT Nusa Tenggara Bintang Satwa adalah tidak benar dan mengada-ngada oleh karena bagaimana mungkin penggugat tidak tau tentang PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa yang telah didirikan sejak tahun 2015 jauh sebelum pengguat dan tergugat beracara, selain itu terhadap dalil penggugat

Hal. 54 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



yang menyatakan bahwa modal usaha yang dijalankan barasal dari harta bawaan penggugat adalah suatu pernyataan yang kontradiktif dengan kenyataan yang sesungguhnya, hal ini sebelumnya sudah kami jelaskan dalam dalil- dalil jawaban tergugat tertanggal 18 April 2019 di halaman 12 poin 5 sehingga kami tidak jelaskan lebih jauh.

5. Bahwa terhadap dalil replik penggugat poin I. A. 1. C. 2 setelah membaca dan mencermati isi replik penggugat dapat kami tanggapi bahwa terhadap dalil replik penggugat yang mendalilkan tentang tidak adanya PT Nusa Tenggara Bintang Satwa dan malah menjelaskan tentang usaha penggugat dan tergugat melakukan kerjasama dengan UD. NABIL adalah tidak benar oleh karena tergugat sama sekali tidak pernah melakukan kerjasama dengan UD. NABIL dengan Muhammad Junaidi S.Pd sebagai pemiliknya akan tetapi yang benar adalah Muhammad Junaidi S.Pd ini merupakan karyawan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa yang kedudukannya di bagian Pemasaran dan Keuangan berdasarkan SK pengangkatan atas Muhammad Junaidi S.Pd di PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa.
6. Bahwa terhadap dalil replik penggugat poin I. A. 1. d. 2 setelah membaca dan mencermati isi replik penggugat dapat kami tanggapi bahwa antara UD NABIL dan tergugat/penggugat tidak pernah melakukan kerja sama/ membuat MOU (Memorium of Understanding) untuk bekerjasama dalam pengelolaan usaha, pernyataan ini hanya dibuat sebagai alasan untuk seolah-olah sebagai alasan pembenar untuk mengamankan atau mencari jalan aman untuk mempeoleh harta bersama tanpa memperhatikan hak-hak pihak lain, lebih-lebih tergugat membuat surat pernyataan tentang ketidaktahuan HENI LISTIA atas PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa yang belum jelas kebenarannya, hal ini menunjukkan bahwa penggugat mencoba untuk mencar-cari cara untuk dapat menghilangkan legal standing terhadap masuknya pihak Intervensi demi kepentingan dan egoisme yang sangat tinggi, sehingga mempertontonkan dan menciptakan

Hal. 55 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



sebuah permainan dengan cara memutarbalikkan fakta di hadapan mejelis hakim yang sangat mulia.

7. Bahwa terhadap dalil-dalil replik yang lain tidak kamianggapi oleh karena penggugat tetap dengan dalil-dalil jawaban dan eksepsi sebelumnya.

d. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa terhadap dalil replik penggugat poin 3 setelah membaca dan mencermati isi replik penggugat dapat kamianggapi bahwa dalam putusan cerai No. 0730/Pdt.G/2018/PA.Sel telah diputus secara Verstek yang artinya bahwa putusan tanpa hadirnya tergugat, hal mana selama proses persidangan tidak dihadiri oleh tergugat tanpa bantahan atau sanggahan, sehingga nama tergugat yang berbenda dengan identitas tergugat di didalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) menjadikan ketidak sesuaian antara identitas dalam administrasi pemerintahan dengan yang dituangkan dalam suatu putusan, sehingga apabila tetap dipertahankan akan menjadikan kerancuan dan ketidak jelasan atas status hukum yang akan diberikan terhadap putusan pengadilan selanjutnya.
2. Bahwa terhadap dalil replik penggugat poin 5 setelah membaca dan mencermati isi replik penggugat dapat kamianggapi bahwa terhadap dalil replik penggugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak membawa uang sebagai harta bawaan pada waktu menikah dan membawa hutang adalah tidak benar, pernyataan seperti ini sangtlah tendensius yang mempunyai maksud dan l'tikad tidak baik untuk hanya sekedar mempermalukan, menjatuhkan harga diri, dan kredibilitas tergugat. Terhadap pernyataan yang menyebutkan tergugat membawa hutang mohon agar penggugat buktikan hutang apa yang tergugat bawa karena selama ini sejak pernikahan sama sekali tergugat merasa tidak pernah membawa hutang sehingga tergugat sangtlah keberatan atas pernyataan ini.
Dapat tergugat jelaskan juga bahwa sebelum menikah dengan pengguat, tergugat sudah terbiasa hidup mandiri, salah satu bukti

Hal. 56 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



dari kemandirian tergugat adalah dalam menyelesaikan kuliah baik di IAIN Mataram dan di Universitas Mataram sama sekali tidak pernah membebani orang tua, pada saat kuliah tergugat terbiasa bekerja sebagai karyawan hotel, karyawan perusahaan kontraktor, sebagai pelayan toko. Kebiasaan membangun kemandirian inilah yang kemudian melatarbelakangi tergugat terjun di dunia usaha, oleh karenanya apa yang disampaikan oleh penggugat tentang pribadi tergugat sangatlah tendensius dan cenderung didasari oleh rasa dendam dan sakit hati semata;

3. Bahwa terhadap dalil replik penggugat poin 6 setelah membaca dan mencermati isi replik penggugat dapat kami tanggapi bahwa hal tersebut adalah tidak benar sehingga tergugat tetap dengan dalil-dalil jawaban tergugat;
4. Bahwa terhadap dalil replik penggugat poin 6. Huruf a. angka 3. setelah membaca dan mencermati isi replik penggugat dapat kami tanggapi bahwa hal tersebut adalah tidak benar, mengada-ngada, dan cenderung dibuat-buat sehingga tergugat tidak menanggapi lebih jauh;
5. Bahwa terhadap dalil replik penggugat poin 6 huruf b angka 1,2,3 dan 5 setelah membaca dan mencermati isi replik penggugat dapat kami tanggapi bahwa pada dasarnya tergugat tetap dengan dalil-dalil jawaban tergugat akan tetapi tergugat sedikit menjelaskan bahwa penggugat telah jelas-jelas mengakui bahwa obyek sengketa tersebut masih berda di dalam penguasaan dan jaminan bank oleh karena masih terdapat hutang, sehingga hal ini menunjukkan kembali dan memperjelas tentang cacat fromilnya gugatan penggugat yang tidak memasukkan pihak bank sebagai pihak dalam perkara a quo;
6. Bahwa terhadap dalil replik penggugat poin 6 huruf b angka 7 s/d angka 9 setelah membaca dan mencermati isi replik penggugat dapat kami tanggapi bahwa oyek sengketa tersebut adalah benar milik atau invetaris PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa hal mana obyek tersebut berada di dalam data inventaris perusahaan PT. Nusa Tenggara

Hal. 57 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Bintang Satwa. terhadap pernyataan yang disebutkan tidak kamianggapi karena sudah dijelaskan pada dalil duplik dalam eksepsi poin 6 ;

7. Bahwa terhadap dalil replik penggugat poin 10 setelah membaca dan mencermati isi replik penggugat dapat kami tanggapai bahwa lahi-lagi penggugat menguraikan hal yang seolah-olah mengetahui secara utuh tentang keuangan perusahaan dan membantah tentang adanya perusahaan. Padahal sebenarnya penggugat mengetahui tentang perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa yang digunakan sebagai badan usaha dalam menjalankan usaha namun akan tetapi penggugat seolah-olah tidak tau demi untuk memperoleh harta kekayaan tanpa memperhatikan aturan-aturan hukum dan hak-hak hukum orang lain. Perlu dijelaskan juga bahwa setian penjualan ayam sebagai obyek dalam usaha selalu menggunakan nama PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa sebagaimana dituangkan dalam setiap laporan keuangan dan nota-nota penjualan perusahaan;
8. Bahwa terhadap dalil replik penggugat poin 11 s/d 13 setelah membaca dan mencermati isi replik penggugat dapat kami tanggapai bahwa tidak kami tanggapai dan tetap dengan dali-dalil jawaban tergugat

D. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap jawaban penggugat dalam rekonvensi yang pada dasarnya telah mangkui tentang adanya harta bersama tersebut sehingga tergugat tidak menanggapinya lebih jauh oleh karena dengan adanya pengakuan tergugat merupakan suatu pembuktian yang nilai pembuktiannya adalah sempurna;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut dan pertimbangan tersebut di atas Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 58 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa harta sebagaimana dimaksud Poin 4 Rekonvensi adalah harta bersama yang wajib dibagi dua yakni $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Penggugat Untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dan /atau jika majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadail-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa adapun Tergugat II Intervensi/kuasanya mengajukan duplik tertanggal 16 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebelum Kuasa Tergugat II Intervensi menyampaikan Duplik Atas Replik Penggugat, Maka Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya Ingin Menyampaikan dan sekaligus menanggapi terkait dengan tanggapan Penggugat atas surat Kuasa Tergugat II Intervensi sebagaimana yang dimaksud dalam Replik Penggugat yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa, sebagaimana yang dikemukakan atau dalilkan dalam *Replik Penggugat terkait dengan Surat Kuasa Tergugat II Intervensi No. 16/Pdt.Intervensi/ADV & KH_MHP/2019 No. W22-A4/105/SK/HK.05/III/2019 yang mengatakan tidak sah sama sekali, karena Tergugat II Intervensi Atas Nama HENI LISTIA Ternyata sama sekali tida pernah menyerahkan kuasa kepada seseorang pengacara bernama Maksum Hadi Putra SH.,MH. Hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh HENI LISTIA tertanggal 22 april 2019.*
 - Bahwa sebagaimana yang dikemukakan atau di dalilkan dalam Replik Penggugat pada Poin 1 diatas adalah tidak benar karena sesungguhnya pernyataan yang dibuat tersebut hannya ingin mengaburkan Legal standing terhadap Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Repliknya merupakan sebuah

Hal. 59 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sandiwara atau lelucon yang dapat mengantarkannya kedalam jurang kesesatan (Fallacy), sehingga mengakibatkan rusaknya atau menciderai Moralitas Hukum yang sebenarnya.

- Bahwa sehubungan dengan apa yang dikemukakan atau didalilkan dalam replik Penggugat yang dapat mengantarkan ke jurang Kesesatan (Fallacy) tersebut, dapat Tergugat II intervensi sampaikan melalui Surat Pernyataan yang dibuat atas Nama HENI LISTIA tertanggal 03 Mei 2019 yang menyatakan : Bahwa terhadap adanya surat pernyataan tertanggal 22 April 2019 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Hj. Marlina dalam Perkara No. 1191/Pdt.G/2018/PA. SEL yang mengatasnamakan saya sebagai pihak yang membuat Pernyataan, maka dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Saya membantah tentang adanya surat pernyataan tertanggal 22 April 2019 tersebut;
2. Saya tidak pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan tertanggal 22 April 2019 tersebut;
3. Saya memang benar merupakan dewan pengurus (komisaris) sekaligus pemegang 100% saham sebanyak 250 lembar saham senilai Rp. 250.000.000 di PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa;
4. Saya memang benar telah memberikan kuasa kepada Pengacara/ Advokat MAKSUM HADI PUTRA, SH.,MH yang beralamat di Jl. Kh. Mansyur, RT.07 No. 32 Dasan Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, untuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Harta Bersama antara Hj. Marlina sebagai Penggugat dan Fahrurrozi, S.Sos sebagai Tergugat dalam Register Perkara Nomor 1191/Pdt.G/2018/PA. SEL, untuk membela kepentingan dan hak-hak hukum saya sebagai pihak dirugikan atas adanya gugatan harta bersama dengan memasukkan harta perusahaan di dalam obyek yang di sengkatakan. (Surat Pernyataan Terlampir).

Dengan demikian berdasarkan surat Pernyataan tertanggal 03 Mei 2019 yang telah diuraikan diatas maka terhadap Surat Kuasa dengan No. 16/Pdt.Intervensi/ADV & KH_MHP/2019 tertanggal 18 Maret 2019

Hal. 60 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



yang telah dilegalisir di kepaniteraaan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 20 Maret 2019 No. W22-A4/105/SK/HK.05/III/2019 adalah sah. *Sehubungan dengan hal tersebut maka Surat Pernyataan tertanggal 22 April 2019 yang di kemukakan dalam replik Penggugat patut diduga adalah surat yang di buat dan ditandatangani secara sepihak (pemalsuan tanda tangan atas nama HENI LISTIA) oleh Penggugat sendiri dan Tergugat II Intervensi dalam hal ini dapat menuntut dan mengusut secara tegas ke ranah pidana disebabkan Penggugat dalam hal ini melakukan tindakan atau perbuatan yang terindikasi di duga keras melakukan pemalsuan tanda tanngan atas nama HENI LISTIA dalam surat Pernyataan tertanggal 22 April 2019.* (Vide Bukti Foto Pemberian Surat Pernyataan Terlampir)

2. Bahwa, sehubungan dengan adanya Surat Pernyataan tertanggal 03 Mei 2019 yang mana atas nama HENI LISTIA membenarkan telah memberikan kuasa kepada Pengacara/Advokat MAKSUM HADI PUTRA SH., MH yang dapat membela dan menjalankan kepentingan hukum sesuai dengan Surat Kuasa No. 16/Pdt.Intervensi/ADV & KH_MHP/2019 tertanggal 18 Maret 2019 yang telah dilegalisir di kepaniteraaan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 20 Maret 2019 No. W22-A4/105/SK/HK.05/III/2019, merupakan Surat Kuasa yang sah. Namun sebaliknya apa yang menjadi dalil dalam Replik Penggugat terhadap Surat pernyataan yang sama sekali tidak pernah di tandatangani oleh saudari HENI LISTIA berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 22 April 2019 adalah Surat Pernyataan yang tidak sah, sehingga segala sesuatu yang didalilkan dalam Replik Penggugat terutama Surat Pernyataan yang dibuat tertanggal 22 April 2019 oleh Penggugat sendiri merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** dan **haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.**

Bersama ini Tergugat II Intervensi menyampaikan Duplik atas Replik dari PENGUGAT tertanggal 16 Mei 2019, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Hal. 61 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



- a. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Eksepsi dalam Replik Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menyatakan tetap pada Eksepsi dalam dalil Jawaban Tergugat II Intervensi atas Dalil Gugatan Penggugat;
- b. Bahwa, Replik yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a Quo adalah cenderung memaksakan kehendak yang didasarkan pada argumentasi hukum yang tidak jelas (*Obscure*), terlebih lagi Penggugat terkesan mengabaikan hak milik orang lain atau ingin menghilangkan pihak lain yang memiliki hak atau kepentingan hukum terhadap sebagian dari harta atau obyek yang disengketakan dalam perkara a quo sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam repliknya pada halaman 3 yang menyebutkan *bahwa Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa sekalipun ada, baik yang didirikan pada tahun 2015 yang kemudian diresapel pada tahun 2018 faktanya tidak pernah bergerak, tidak pernah dipakai dalam menjalankan usaha dan bahkan disebutkan tidak pernah digunakan/ dipakai izin usahanya, dengan ini Tergugat II Intervensi secara tegas membantah atas dalil-dalil Penggugatseluruhnya dan dalil Penggugat tersebut tidak benar, apa yang di dalilkan Penggugat sama sekali ingin menghilangkan kepentingan hukum orang lain yang dalam hal ini kepentingan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa dan hannya beretorika dalam sebuah Argumentasi yang sesat (Fallacy) karena sesungguhnya dan faktanya sejak berdirinya PT. Nusa Tenggara Bintang satwa sesuai dengan akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Nusa tenggara Bintang Satwa No. 14 tertanggal 08 September 2015, sejak itulah PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa mulai bergerak dan dipakai dalam menjalankan usaha serta digunakan atau dipakai izin usahanya, kemudian diresapel berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa No. 21, Tanggal 14 Maret 2018 Terkait dengan Peralihan Hak atas saham dan Perubahan susunan Pengurus yang dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) disebutkan dalam Akta*

Hal. 62 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



**Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT. Nusa Tenggara Bintang
Satwa No. 21 tertanggal 14 Maret 2018 sebagai Berikut :**

- Menyetujui dan mengesahkan Peralihan 100% (Seratus Persen) Saham milik Nyonya HAJJAH MARLINA, sebanyak 250 (Dua Ratus Lima Puluh) Lembar Saham dengan Nilai Nominal Seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dalam Perseroan, yaitu Kepada Tuan RISKA ALIF RAHMAN JAELANI.
- Menyetujui dan mengesahkan Peralihan 100% (Seratus Persen) Saham milik Nyonya SULISTIA, sebanyak 250 (Dua Ratus Lima Puluh) Lembar Saham dengan Nilai Nominal Seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dalam Perseroan, yaitu Kepada Tuan HENI LISTIA.

Bahwa berdasarkan Hal Tersebut jelas dan terang PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa memiliki Legal standing yang kuat dalam menjalankan perusahaan, sesuai Prosedur Hukum dan aturan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa No. 14, Tertanggal 08 September 2015.

Bahwa, sehubungan dengan dalil Penggugat yang mengenai resapel kepengurusan utamanya dalam pengangkatan komisaris yang baru Tersebut dilaksanakan dengan Persetujuan Para pemegang saham sebelum di resapel atau sebelum perubahan kepengurusan yaitu atas nama Hj. Marlina (Penggugat) dan Nyonya Suliati yang dalam dalil Replik Penggugat seakan dibuat Tidak Pernah ada Persetujuan dari Pemegang saham Sebelumnya dan dianggap bahwa Pengangkatan Riska Alif Rahman Jaelani Sebagai Komiisaris Utama Menggantikan Muhammad Junaidi, S,Pd dan Heni Listia Sebagai Komisaris Perseroan Yang menggantikan Hj. Marlina (Penggugat) adalah tidak benar dan tidak sah. **Bahwa, dapat Tergugat II Intervensi membantah dan tidak membenarkan dalil Replik Penggugat dan dapat Tergugat II Intervensi jelaskan dan terangkan sebagaimana yang di dalilkan**

Hal. 63 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



dalam Replik Penggugat Tersebut sangat tidak Rasional dan Penggugat dalam Hal ini kebingungan dalam mencari alasan pembenar, karena sesungguhnya resapel kepengurusan dalam pengangkatan komisaris yang baru Tersebut dilaksanakan dengan Persetujuan Para pemegang saham sebelum diresapel atau sebelum perubahan kepengurusan yaitu atas nama Hj. Marlina (Penggugat) dan Nyonya Suliati dan Pengangkatan Riska Alif Rahman Jaelani Sebagai Komisaris Utama Menggantikan Muhammad Junaidi, S,Pd dan Heni Listia Sebagai Komisaris Perseroan Yang menggantikan Hj. Marlina sudah dituangkan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa No. 21 tertanggal 14 Maret 2018, logikanya tidak mungkin Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa No. 21 tertanggal 14 Maret 2018 dapat dibuat dan dikeluarkan tanpa adanya Persetujuan dan pengangkatan dari pemegang saham sebelumnya dan persetujuan maupun pengangkatan dijalankan berdasarkan Pasal 13 dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nusa Tenggara Bintang Satwas No. 14 Tanggal 08 September 2015, begitu pula mengenai Peralihan Hak Atas Saham yang Termuat Dalam Pasal 9 (ayat 1,2,3), sehingga baik dalam persetujuan dan pengangkatan atas pemegang saham yang lama yaitu atas nama Hj. Marlina (Penggugat) dan Nyonya Suliati dan Pengangkatan Riska Alif Rahman Jaelani Sebagai Komisaris Utama Menggantikan Muhammad Junaidi, S,Pd dan Heni Listia Sebagai Komisaris Perseroan Yang menggantikan Hj. Marlina yang sudah dituangkan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa No. 21 tertanggal 14 Maret 2018 adalah sah. bahwa, oleh karena itu jelas dan terang Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo memiliki Legal standing yang kuat dan memiliki hak atas obyek yang di sengkatakan dalam perkara a

Hal. 64 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



quo, oleh sebab itu, maka pengadilan Agama selong Tidak berwenang dalam Mengadili Perkara a quo.

2. Mengenai subyek Gugatan

Bahwa, terkait dengan dalil dalam Replik Penggugat yang menyebutkan tidak benar gugatan penggugat *eror in persona* atas kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan menyebutkan bahwa gugatan Penggugat sudah lengkap serta dalam perkara a quo adalah perkara harta bersama. **Bahwa, Tergugat II Intervensi membantah dan keberatan serta tidak membenarkan apa yang di nyatakan dalam Replik Penggugat, karena sebagian dari harta yang termuat dalam Gugatan penggugat merupakan harta Milik Tergugat II Intervensi (Harta Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa) sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi jelaskan dalam jawaban atas gugatan Penggugat Tertanggal 14 April 2019 dimana Tergugat II Intervensi merupakan Pemegang saham sekaligus Dewan Komisaris dalam Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa No. 21 tertanggal 14 Maret 2018 sehingga terhadap obyek sengketa yang dipersoalkan atau disengketakan oleh Penggugat (Hajjah Marlina) dan Tergugat (Pahrurrozi) adalah bagian yang tidak terpisahkan dan memiliki korelasi ataupun Kepentingan Hukum atas Harta yang dimaksudkan dalam Gugatan Penggugat yaitu yang berkaitan dengan Harta Bersama antara Penggugat (Hajjah Marlina) dan Tergugat (Pahrurrozi), yang mana dalam Gugatan a quo, merupakan sebagian dari harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa dan Tergugat II Intervensi memiliki hak atas sebagian dari harta Bersama yang tertuang dalam Gugatan Penggugat, oleh sebab itu Penggugat dalam Gugatannya harus mengikutsertakan Tergugat II Intervensi dalam Perkara a quo, sehingga dapat dikatakan bahwa Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang *Error In Persona* yang disebabkan oleh Kurangnya**

Hal. 65 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karena itu, gugatan yang dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* yang berarti Gugatan Kurang Pihak, Sebagaimana Pendapatnya "YAHYA HARAHAHAP" dalam Bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan pengadilan (Hal.111) menjelaskan bahwa cacat Formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *eror in persona* yakni diantaranya adalah GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat :

- Tidak lengkap, masih ada yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai Tergugat.
- Gugatan dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* yang berarti Gugatan Kurang Pihak.

"Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan Judex Fakti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum oji menghibahkan kepada Tergugat I".

Bahwa, terhadap dalil dalam Replik Penggugat yang menyebutkan bahwa PT. NTB SATWA yang telah diresafel kepengurusannya pada tahun 2018 setelah Penggugat dan Tergugat bercerai adalah tidak sah sama sekali karena HENI LISTIA Sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara a quo yang diangkat sebagai KOMISARIS tidak tahu sama sekali bahwa dirinya dijadikan sebagai KOMISARIS perseroan tersebut, dia tidak pernah diajak rapat dan tidak pernah merasa menanam modal. **Bahwa apa yang Penggugat Dalilkan tersebut oleh Tergugat II Intervensi Tidak membenarkan dan membantah dalil Tersebut,**

Hal. 66 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalil Pengugat sangat mengada-ada dan tidak masuk akal ataupun tidak memiliki akal sehat, seperti orang panik dan tidak tau arah jalan pulang, karena Tergugat II Intervensi telah menjelaskan bahwa kepengurusan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa yang diresafel sudah termuat semua dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa No. 21 tertanggal 14 Maret 2018, Sehingga bagaimana Pengugat mengetahui bahwa nyonya HENI LISTIA mengatakan tidak tahu sama sekali bahwa dirinya dijadikan sebagai KOMISARIS dan tidak pernah diajak rapat, sedangkan Nyonya HENI LISTIA Telah memberikan Kuasa Kepada seorang yang bernama MAKSUM HADI PUTRA SH.,MH berdasarkan Surat Kuasa Tergugat II Intervensi No. 16/Pdt.Intervensi/ADV & KH_MHP/2019 No. W22-A4/105/SK/HK.05/III/2019 dan dibenarkan berdasarkan Surat Pernyataan atas Nama HENI LISTIA tertanggal 03 Mei 2019 yang menyatakan bahwa terhadap Surat Pernyataan Tertanggal 22 April 2019 yang diajukan Oleh Kuasa Hukum Hj. Marlina (Pengugat) dalam Perkara No. 1191/Pdt.G/2018/PA. SEL yang mengatas nama dirinya sebagai pihak yang membuat pernyataan membantah tentang adanya surat pernyataan tertanggal 22 April 2019 tersebut, tidak pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan tertanggal 22 April 2019 tersebut, memang benar merupakan dewan pengurus (komisaris) sekaligus pemegang 100% saham sebanyak 250 lembar saham senilai Rp. 250.000.000 di PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa, dan memang benar telah memberikan kuasa kepada Pengacara/ Advokat MAKSUM HADI PUTRA, SH.,MH yang beralamat di Jl. Kh. Mansyur, RT.07 No. 32 Dasan Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, untuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Harta Bersama antara Hj. Marlina sebagaai Pengugat dan Fahrurrozi, S.Sos sebagai Tergugat dalam Register Perkara Nomor 1191/Pdt.G/2018/PA. SEL, untuk membela kepentingan dan hak-hak hukum saya sebagai

Hal. 67 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak dirugikan atas adanya gugatan harta bersama dengan memasukkan harta perusahaan di dalam obyek yang di sengkatakan.

Bahwa, sebagaimana pernyataan dari sadari HENI LISTIA tersebut, sehingga jelas dan terang bahwa pemberian kuasa kepada MAKSUM HADI PUTRA SH., MH. Berdasarkan Surat Kuasa Tergugat II Intervensi No. 16/Pdt.Intervensi/ADV & KH_MHP/2019 No. W22-A4/105/SK/HK.05/III/2019 sangatlah sah. Oleh karena itu terkait dengan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat atas nama HENI LISTIA yang telah diajukan di persidangan dalam Perkara No. 1191/Pdt.G/2018/PA. SEL adalah merupakan Surat Pernyataan yang palsu atau Pemalsuan tanda tangan atas nama HENI LISTIA, oleh karena itu Tergugat II Intervensi akan melanjutkan kearah ranah Pidana, karena di duga keras telah melakukan pemalsuan tanda tangan atas nama HENI LISTIA dalam Pembuatan Surat Pernyataan.

Bahwa, sehubungan dengan dalil dalam Replik penggugat yang mencantumkan Surat Pernyataan tertanggal 22 April 2019 dan melampirkannya, maka dari itu, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk memerintahkan kepada Pengacara Penggugat untuk menghadirkan orang yang disebutkan sebagai HENI LISTIA sesuai dengan nama yang tertera dalam Surat Pernyataan tertanggal 22 April 2019 demi memperjelas keadaan Surat Pernyataan yang dimaksud.

Bahwa, Berkenaan dengan penjelasan tersebut diatas jelas Tergugat II Intervensi memiliki Hak dan Kepentingan Hukum serta memiliki Legal Standing yang jelas atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat namun dalam hal ini, Penggugat tidak mencantumkan Tergugat II Intervensi dalam Gugatan Penggugat, sehingga Menurut Hemat kami Sebagai Tergugat II Intervensi dan Berdasarkan Penjelasan di atas, bahwa Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang Kurang pihak atau disebut dengan *Plurium Litis Consortium*, yang merupakan salah

Hal. 68 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



satu bentuk Gugatan yang *Error In Persona*. Akibat Hukum dari Gugatan Penggugat *Error In Persona* dan Gugatan Penggugat dianggap tidak Memenuhi syarat Formil, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat Formil, sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard/ NO*).

3. Mengenai Obyek Gugatan

Bahwa, terhadap dalil dalam Replik Penggugat yang menyebutkan tidak benar bahwa sebagian dari obyek sengketa merupakan Hak Milik Tergugat II Intervensi (Harta kekayaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa), apa yang di dalilkan dalam Replik Penggugat sangatlah keliru dan sama sekali ingin menghilangkan hak orang lain atau memaksakan kehendak untuk melakukan perbuatan melawan hukum mengklaim harta atau obyek milik Tergugat II Intervensi (Harta Kekayaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa) karena memang benar bahwa Tergugat II Intervensi memiliki sebagian harta atau obyek yang di gabungkan atau di cantumkan dalam Gugatan Penggugat dimana harta atau Obyek milik Tergugat II Intervensi (Harta Kekayaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa) dimasukkan sebagai harta Bersama yang menjadi Obyek sengketa antara Penggugat (Hajjah Marlina) dan Tergugat (Pahrurrozi) merupakan Gugatan yang salah atas Obyek yang di sengketakan (*Error In Obyekto*), oleh sebab itu Tergugat II Intervensi sangat keberatan dan sangat dirugikan apabila sebageian harta yang menjadi milik Tergugat II Intervensi (Harta Kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa) yang dijadikan sebagai harta atau Obyek Gugatan antara Penggugat (Hajjah Marlina) dan Tergugat (Pahrurrozi), sehingga jelas Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang *Error In Obyekto*, jadi terhadap kesalahan obyek yang dituju (*Error In Obyekto*) mengakibatkan cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat di Kualifikasi mengandung *Error In Obyekto*. Jadi jelas dan terang bahwa

Hal. 69 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Gugatan Penggugat atas *Error In Obyeto* dapat dikatakan sebagai cacat formil dan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard/ NO*).

4. Mengenai Dasar Gugatan Penggugat

Bahwa, dalil dalam Replik Penggugat yang menyatakan bahwa obyek yang disengketakan tidak benar dan menyatakan bahwa dasar-dasar dari gugatan penggugat mengenai gugatan harta bersama antara pengggugat dan tergugat terhadap obyek sengketa sudah sangat jelas .

Bahwa Tergugat II Intervensi mengatakan sangat tidak benar apa yang menjadi dalil dalam Replik Penggugat yang mengatakan bahwa gugatan penggugat mengenai gugatan harta bersama antara pengggugat dan tergugat terhadap obyek sengketa sudah sangat jelas karena sebagian dari obyek adalah merupakan Harta atau Obyek Milik Tergugat II Intervensi (Harta Kekayan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa). sehingga patut dikatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak jeas (*Abscuur Libel*), sebagaimana dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip?1979 Tanggal 7 april 1979 yang menyatakan bahwa terhadap Obyek Gugatan yang Tidak jelas maka Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard/ NO*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, seluruh Duplik atas Replik eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan dalam bagian Pokok Perkara sebagaimana tersebut dibawah ini;
2. Bahwa, pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada dalil Jawaban atas Gugatan Para Penggugat dan menyatakan menolak seluruh Replik Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
3. Bahwa, Tergugat II Intervensi tetap pada dalil jawaban atas gugatan Pengguagat dan tidak menanggapi apa yag menjadi dalil Replik Penggugat pada angka 3.

Hal. 70 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, apa yang di dalilkan dalam Replik Penggugat pada angka 4 adalah tidak benar, yang benar adalah Bahwa, Sebagaimana yang tertuang dalam Posita poin 10.B halaman 3 dalam Gugatan Penggugat merupakan sebagaian milik dari Tergugat II Intervensi selaku pemegang saham sekaligus dewan komisaris dalam Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa (Harta Kekayaan Perusahaan PT Nusa Tenggara Bintang Satwa) diantaranya adalah pada angka 10,11,12,13,16,17,18,19,21,24,28, 29,31,32,33,34,35, akan tetapi Penggugat dalam Gugatannya malah menggabungkan hak atas sebagian harta yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi (Harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa) dengan Harta Bersama antaraPenggugat (Hajjah Marlina) dan Tergugat (Pahrurrozi).

Bahwa, apa yang didalilkan dalam Replik penggugat Pada posita angka 4, sangat tidak benar, karena sesungguhnya dengan adanya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nusa Tenggara Bintang satwa maka jelas digunakan dan dipakai dalam menjalankan usaha yang di dalamnya memiliki organ perusahaan dimana adanya Pemegang saham, direksi dan badan komisaris dan tidak ada hubungannya dengan Penggugat dan dimana dalam resafel kepengurusan yang tertuang dalam Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT Nusa Tenggara Bintang Satwa yang telah dibicarakan dan diputuskan mengenai Peralihan Hak Atas Saham dan Perubahan susunan Pengurus sehingga mengangkat Nona HENI LISTIA selaku komisaris dan dipertegas kembali dengan adanya Surat Pernyataan Tertanggal 03 Januari 2019 yang membenarkan bahwa Nona HENI LISTIA adalah dewan pengurus (Komisaris). Sehingga jelas apa yang tertuang di dalam Posita poin 10.B halaman 3 dalam Gugatan Penggugat merupakan sebagaian milik dari Tergugat II Intervensi selaku pemegang saham sekaligus dewan komisaris dalam Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa (Harta Kekayaan Perusahaan PT Nusa Tenggara Bintang Satwa)

5. Bahwa, apa yang didalilkan dalam Replik Penggugat pada halaman 6 posita angka 5, sangatlah mengada-ada dan hanyalah sebuah Retorika,

Hal. 71 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata ingin menghilangkan legal standing dari Tergugat II Intervensi, dan sudah jelas Tergugat II sampaikan bahwa sesuai dengan Gugatan Penggugat Pada halaman 7 Posita poin 10.D merupakan Kantor dan Rumah Potong hewan yang merupakan Pemilik dari Tergugat II Intervensi (Harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa, sesuai dengan ketentuan berdasarkan Akta PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) Nomor 14, Tanggal 08 Maret 2015, Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Nomor 21, Tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris RATIH FEBRIANTI, SH.,M.Kn dan berdasarkan SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) Nomor : 4095/503/PPT.II.06/PM/09/2015, dan membenarkan Bahwa dalam Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT Nusa Tenggara Bintang Satwa yang telah dibicarakan dan diputuskan mengenai Peralihan Hak Atas Saham dan Perubahan susunan Pengurus sehingga mengangkat Nona HENI LISTIA selaku komisaris dan dipertegas kembali dengan adanya Surat Pernyataan Tertanggal 03 Januari 2019 yang membenarkan bahwa Nona HENI LISTIA adalah dewan pengurus (Komisaris).

6. Bahwa, dalil dalam Replik Penggugat Pada Posita angka 6 pada halaman 6 merupakan pernyataan keliru dan tidak benar, karena sesungguhnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) No. 21, tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris RATIH FEBRIANTI, SH., M.Kn adalah sah semuanya dijalankan berdasarkan Aturan Hukum dan dijalankan sesuai dengan Pasal-Pasal yang Tertera dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa mengenai Peralihan Hak Atas Saham dan Perubahan Susunan Pengurus, dimana dalam Peralihan Hak Atas Saham dan Perubahan Susunan Pengurus dihadiri oleh Para Pemegang saham dan disetujui oleh pemegang saham dari PT. NTB SATWA No. 14 tanggal 8 Maret 2015, sehingga RIZKI ALIF RAHMAN JAELANI maupun HENI LISTIA sah sebagai para Pemegang Saham sekaligus Komisaris Utama maupun Komisaris Perseroan.
7. Bahwa, sesuai dengan dalil dalam Replik Penggugat pada Posita angka 7 halaman 7, Tergugat II Intervensi tidak membenarkan, karena Penjelasan

Hal. 72 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Penggugat kerkesan ngawur dan pandai beretorika, tidak jelas asal usul tentang modal usaha apa yang dimaksud, dan Tergugat II Intervensi Tetap pada Jawaban atas Gugata Penggugat, dan semua Retorika tanpa dasar Hukum yang jelas, Argumentasi yang sesat (Fallacy), sehingga Tergugat II Intervensi tidak perlu menaggapinya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan terhormat untuk memutuskan :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Kuasa No. 16/Pdt.Intervensi/ADV & KH_MHP/2019 tertanggal 18 Maret 2019 yang telah dilegalisir di kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 20 Maret 2019 No. W22-A4/105/SK/HK.05/III/2019 adalah sah dan tetap berlaku.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Replik Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Mengabulkan Jawaban Tergugat II Intervensi atas Gugatan Penggugat dan Duplik Tergugat II Intervensi Atas Replik Penggugat untuk Seluruhnya;

Bahwa karena adanya eksepsi Penggugat terhadap keabsahan Surat Kuasa Tergugat II Intervensi maka majelis hakim perlu mengadakan pemeriksaan secara insidentil terhadap eksepsi tersebut;

Bahwa Penggugat dalam persidangan tidak dapat menghadirkan Heni Listia untuk dimintai keterangannya atas surat pernyataan yang dibuatnya beirisi tentang tidak benarnya ia telah memberi kuasa dan bertanda tangan untuk menguasai perkaranya kepada Maksun Hadi Putra, SH. MH.;

Bahwa pada pemeriksaan selanjutnya penggugat menyatakan bahwa Heni Listia memang benar telah memberikan tandatangan dan kuasa kepada Maksun Hadi Putra, SH. MH. akan tetapi dalam keadaan terpaksa;

Bahwa karena Penggugat telah menyatakan benar Heni Listia memberi kuasa sebagaimana tersebut diatas pemeriksaan terhadap seksepsi Penggugat pada Tergugat II intervensi tidak perlu dilanjutkan;

Hal. 73 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Bahwa selanjutnya majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan kemudian akan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan harta bersama sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 49 angka (10) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006. Demikian juga subjek dan objek sengketa ada dan beralamat di wilayah Kabupaten Lombok Timur sehingga perkara ini dapat diajukan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan memutuskannya, sesuai dengan pasal 99 ayat (8) RV. jo. pasal 142 ayat (5) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi hadir dipersidangan, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat serta Tergugat II Intervensi tetap pada pendiriannya (tidak berhasil) dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian, oleh majelis hakim telah diperintahkan untuk mengikuti mediasi sesuai prosedur PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Mesnawi, S.H. akan tetapi sesuai laporan mediator Nomor 1191/Pdt.G/2018/PA.Sel tertanggal 2 Januari 2019 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat, yang isinya setelah perbaikan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 74 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pihak Tergugat/kuasanya dan Tergugat II intervensi /kuasanya telah mengajukan jawaban yang disertai eksepsi sebagaimana dibawah ini :

Dalam Intervensi

Menimbang, bahwa ketika perkara ini sedang berjalan Rizka Alif Rahman jaelani dan Heni Listia melalui kuasanya Maksun Hadi putra, SH., MH. Mengajukan surat permohonan tertanggal 20 Maret 2019 untuk menjadi pihak dalam perkara 1191/Pdt.G/2018/PA. Sel sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang untuk menjawab permohonan tersebut oleh majelis hakim terlebih dahulu diberikan kesempatan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk menanggapi permohonan intervensi dimaksud;

Menimbang bahwa Penggugat merasa keberatan untuk memasukkan Intervan dalam perkara ini mengingat perkara *a quo* adalah perkara harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat saja dengan dalil-dalil sebagaimana tertera dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk memasukkan intervan dalam perkara *A quo*;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menanggapi masuknya intervan tersebut serta dengan mempelajari berkas perkara dan dalil serta tanggapan para pihak, maka majelis hakim memutuskan untuk mengizinkan Intervan masuk dalam perkara ini menjadi Tergugat II intervensi;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat /kuasanya dan Tergugat II intervensi /kuasanya telah menyampaikan jawaban disertai eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai tertera dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat /kuasanya dan Tergugat II intervensi /kuasanya tersebut diatas, para Penggugat/kuasanya dalam repliknya telah membantah tentang eksepsi para Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana tertera dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil dalil eksepsi tertera dalam duduk perkara tersebut, para Penggugat/ kuasanya pada pokoknya telah membantah seluruh

Hal. 75 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Tergugat /kuasanya dan Tergugat II intervensi /kuasanya. Oleh karena itu para Penggugat/kuasanya memohon kepada Majelis Hakim agar eksepsi para Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas replik eksepsi Penggugat, para Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dari para Tergugat tersebut berikut ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Absolut dimana Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang menangani perkara antara Penggugat dengan Tergugat II intervensi karena menyangkut harta perusahaan antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut majelis harus menjawabnya terlebih dahulu karena menyangkut kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan Tergugat II Intervensi dalam hal harta yang didalilkan oleh Tergugat II Intervensi sebagai harta perusahaan, dalam hal harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat berupa perusahaan (PT NTB Satwa) juga merupakan harta bersama yang tidak bisa dipisahkan dengan harta lainnya, sehingga dalam mengajukan gugatan harta bersama sudah tepat apa yang dilakukan oleh Penggugat dengan menggugat harta yang diklaim oleh Tergugat II Intervensi sebagai harta perusahaan;

Menimbang, bahwa untuk membela hak perusahaan tersebut maka wakil dari perusahaan boleh masuk dalam perkara yang sedang berjalan (intervensi) sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi absolut yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan sebagian dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat /kuasanya dan Tergugat II Intervensi /kuasanya, yang majelis hakim akan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 76 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Perbaikan/Perubahan gugatan Penggugat cacat formil

- 1.1. Bahwa perbaikan gugatan Penggugat dilakukan sebanyak 2 kali tanpa hadirnya Tergugat, hal ini menyalahi ketentuan hukum sehingga atas keadaan tersebut telah menghambat acara pemeriksaan persidangan dan sangatlah merugikan kepentingan hukum tergugat, oleh karenanya gugatan penggugat telah cacat formil sehingga eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum maka patutlah gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa memang benar Penggugat telah melakukan perbaikan sebanyak 3 (tiga) (kali 2 kali secara tertulis yaitu tanggal 7 dan 28 Februari 2019 dan sekali dengan perubahan lisan) bukan hanya 2 kali perubahan semacam ini memang tidak lazim, akan tetapi perubahan atau tambahan gugatan dalam hukum acara dimungkinkan/dibolehkan dengan ketentuan sebagaimana dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama halaman 78 edisi revisi tahun 2013 sebagai berikut :

- 1.1.1. Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. (Pasal 127 Rv).
- 1.1.2. Perubahan gugatan dilakukan atas inisiatif Penggugat dalam persidangan sebelum Tergugat memberikan jawaban.
- 1.1.3. Perubahan gugatan yang dilakukan sesudah ada jawaban Tergugat, harus dengan persetujuan Tergugat.

Perubahan/perbaikan gugatan adalah hak yang diberikan kepada Penggugat tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, Karena tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku (pedoman Buku II) tersebut maka perubahan tersebut dapat diterima dan eksepsi tergugat dinyatakan ditolak;

- 1.2. Perubahan gugatan penggugat telah melampaui atau merubah substansi pokok perkara, dimana penggugat telah merubah ± 70 %

Hal. 77 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



pokok gugatan penggugat dimana Penggugat menyatakan jumlah harta bawaan Penggugat berjumlah Rp594.000.000,00(lima ratus Sembilan puluh empat juta rupiah) kemudian diubah tanggal 7 Februari 2019 menjadi **596.251.000 (lima ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu rupiah)** dengan penjelasan-penjelasan;

Perubahan/perbaikan gugatan yang dilakukan Penggugat dalam hal ini adalah pembetulan jumlah dari harta bawaan Penggugat dengan beberapa penjelasan, perubahan seperti ini tidak mengakibatkan terjadi perubahan posita, juga tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Tergugat, oleh karena itu majelis berpendapat tindakan seperti tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, selain itu hal yang diubah adalah masalah harta bawaan sedangkan pokok perkara ini adalah tentang harta bersama. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis menolak keberatan atau eksepsi Tergugat;

- 1.3. Bahwa perubahan gugatan penggugat telah nyata-nyata **mengurangi 4 (empat) obyek sengketa dan menambah 3 (tiga) obyek sengketa baru**, dimana dalam gugatan awal halaman 4-5 posita poin 11 s/d 14 obyek sengketa dihilangkan kemudian dalam perubahan gugatan tertanggal 7 Februari 2019 diganti dengan menambahkan 3 obyek sengketa baru yakni di halaman 5-6 posita poin 11 s/d poin 13.

Bahwa memang benar eksepsi Tergugat yaitu dalam perbaikan tanggal 7 Februari 2019 menghilangkan objek perkara point 11 s/d point 14 kemudian diganti dengan objek yang sama sekali baru yaitu objek point 11 s/d objek point 13. Dalam hal ini majelis berpendapat bahwa mengganti posita dengan posita baru berakibat membuat petitum baru pula, hal tersebut tidak dibenarkan dalam hukum acara, karena itu majelis menyatakan objek perkara piont 11 sampai dengan point 13 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- 1.4. Bahwa adapun perubahan yang diajukan Penggugat tentang permohonan sita yang semula tidak ada menjadi ada sebagaimana

Hal. 78 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



tertulis dalam perbaikan gugatan tanggal 28 Februari 2019, tidaklah bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, sebab permohonan sita tetap diperbolehkan sepanjang perkara tersebut dalam proses berperkara jika ditemukan adanya indikasi bahwa objek perkara akan dipindahtagankan oleh pihak yang berperkara, karena itu eksepsi Tergugat harus ditolak;

2. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur libel)

2.a. Bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang tidak jelasnya usaha antara Penggugat dengan Tergugat apakah berbadan hukum atau tidak, tidaklah menyebabkan gugatan menjadi cacat formil sehingga harus tidak diterima;

2.b. Bahwa masuknya pihak ketiga, dalam hal ini PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa menjadi pihak dalam perkara ini merupakan langkah yang tepat sehingga dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan sepanjang yang tertera dalam gugatan Penggugat sehingga tidak perlu untuk dinyatakan tidak diterima atau ditolak;

2.c. Bahwa hendaknya dalam setiap gugatan haruslah menjelaskan dengan rinci setiap item dari posita dan petitum sehingga tidak ada lagi penafsiran lain, namun dalam menyusun gugatan perkara harta bersama (*a quo*) tidak menyebabkan gugatan itu menjadi obscuur jika tidak menyebutkan asal perolehan sengketa, dari siapa, bulan dan tahun berapa diperoleh, gugatan sudah dapat dinyatakan memadai jika sudah menyatakan bahwa objek sengketa diperoleh ketika dalam perkawinan, adapun tentang kapan, dimana, bagaimana, diberikan oleh siapa termasuk dalam pokok perkara yang perlu pembuktian selanjutnya, kecuali dalam hal harta bersama yang terkait dengan keberadaan isteri lainnya (berpoligami), hal yang sama juga pada keberatan point 2. f dan g yaitu sama-sama membutuhkan pembuktian;

3. Gugatan Penggugat Salah pihak/Kurang pihak (error in Persona)

3.a. Bahwa penggugat telah salah dan keliru menyebutkan nama tergugat, hal mana dalam gugatannya, penggugat menyebutkan bahwa

Hal. 79 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat bernama FAHRURROZI, S.Sos alias H. FAHRURROZI, S.Sos Bin H. Abdul Kadir Jaelani, akan tetapi yang benar adalah tergugat bernama **PAHRUR ROZI, S.Sos**, dimana hurup pertama menggunakan huruf **P** dan terdapat **spasi** diantara nama tersebut, hal ini dibuktikan dengan KTP (kartu tanda penduduk) tergugat, oleh karenanya eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum sehingga patutlah gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan keberatan Tergugat tentang hal ini karena Fahrurrozi, S. Sos atau Pahrur Rozi, S. sos dengan tulisan bersambung atau berpisah antara Pahrur Rozi atau Fahrurrozi atau yang memakai huruf F atau huruf P, oknum tersebut (Fahrurrozi, S. Sos atau Pahrur Rozi, S. sos) pada sidang pertama telah hadir dan tidak menyatakan keberatannya tentang penulisan namanya tersebut selain itu majelis telah memeriksa akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Selong tertanggal 15 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1440 H. memakai nama sebagaimana dalam gugatan, dan terhadap hal tersebut tidak ada keberatan dari pihak Tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan pihak Tergugat harus ditolak;

- 3.b. Bahwa penggugat tidak menarik PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa (NTB Satwa) sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh karena PT. NTB Satwa merupakan perusahaan yang memiliki sebagian obyek yang disengketakan oleh penggugat yang merupakan harta perusahaan, hal mana PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa adalah merupakan badan usaha berbadan hukum atas usaha yang dimaksudkan oleh penggugat didalam dalil-dalil gugatannya. Dapat diuraikan juga bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah sebuah badan hukum yang berarti bahwa PT memiliki *Persona Standi In Judicio* yang artinya bahwa PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum atau menjadi subyek hukum layaknya manusia bahkan dapat di Gugat atau Menggugat.

Hal. 80 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa telah menjadi pihak dalam perkara ini maka dengan sendirinya keberatan Tergugat dalam hal ini terbantahkan. Demikian pula halnya dengan keberatan point 3.c tersebut;

4. Gugatan Penggugat Salah Objek (Error in Objekto)

Bahwa adapun tentang objek yang keliru/salah (Error in Objekto) memerlukan pembuktian dalam pokok perkara, oleh karena itu keberatan Tergugat tidak dipertimbangkan;

Bahwa adapun eksepsi dari Tergugat II Intervensi selain yang telah dipertimbangkan dimuka, dalam hal ini tidak ditanggapi secara khusus karena keberatan Tergugat II Intervensi sama dengan keberatan Tergugat sehingga majelis hakim berpendapat tanggapan dan pertimbangannya sama dengan tanggapan dan pertimbangan yang disampaikan untuk Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena majelis hakim telah sependapat dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/kuasanya dan Tergugat II intervensi /kuasanya khususnya mengenai Bahwa perubahan gugatan penggugat telah nyata-nyata **mengurangi 4 (empat) obyek sengketa dan menambah 3 (tiga) obyek sengketa baru**, dimana dalam gugatan awal halaman 4-5 posita poin 11 s/d 14 obyek sengketa dihilangkan kemudian dalam perubahan gugatan tertanggal 7 Februari 2019 diganti dengan menambahkan 3 obyek sengketa baru (sama sekali berbeda) yakni di halaman 5-6 posita poin 11 s/d poin 13;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis berpendapat bahwa mengganti posita dengan posita baru berakibat langsung membuat petitum baru pula, hal tersebut tidak dibenarkan dalam hukum acara karena itu majelis menyatakan objek perkara point 11 sampai dengan point 13 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena yang jadi pokok masalah dalam pertimbangan ini adalah tentang formalitas gugatan Penggugat maka walaupun yang telah nyata menyalahi hukum acara adalah mengganti dengan menambahkan 3 obyek sengketa baru (sama sekali berbeda) yakni di halaman 5-6 hanya posita poin 11 s/d poin 13 saja tetapi berakibat rusaknya seluruh gugatan Penggugat karena menilai satu gugatan itu tidak boleh secara parsial,

Hal. 81 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda halnya dengan apabila gugatan telah masuk pada pemeriksaan pokok perkara, jika dalam pemeriksaan pokok perkara terdapat satu atau dua objek atau gugatan yang terbukti tidak dapat diterima (NO) maka point itu saja yang harus dinyatakan di NO (tidak dapat diterima);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa apa yang termuat pada pertimbangan dalam eksepsi sepanjang relevan dianggap juga termuat pada pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka permohonan sita jaminan atas objek-objek sengketa yang oleh majelis hakim telah dikabulkan dan telah pula diletakkan sita padanya akan dipertimbangkan sebagi berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari sita jaminan adalah untuk menjaga hak bukan menciptakan atau memberikan hak baru. Berdasarkan hal itu maka jika terjadi peristiwa dimana satu gugatan dinyatakan ditolak atau tidak diterima sebagaimana perkara *a quo* maka majelis hakim harus mempertimbangkan untuk memerintahkan pengangkatan sita jaminan tersebut tanpa permintaan dari pihak tersita;

Hal. 82 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencabut atau mengangkat sita jaminan karena kekeliruan yang datang dari pihak Penggugat, maka sita jaminan tersebut dapat dicabut/diangkat berdasarkan perintah dari majelis hakim, sebab hakikatnya tersita tidak tahu menahu tentang sesuatu (gugatan), tiba-tiba barang atau benda yang ada padanya disita (tidak dapat dipindahtangankan) padahal ketika gugatan dinyatakan tidak diterima maka peristiwa yang telah terjadi seperti tidak pernah terjadi, sama halnya dengan mulai dari posisi awal, dimana tersita bebas untuk memanfaatkan barang atau benda yang ada padanya sesuai dengan kehendaknya karena tidak ada peristiwa hukum yang terjadi pada barang miliknya;

Menimbang, bahwa apabila pengangkatan sita hanya dibolehkan dengan permohonan orang tersita yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan, maka sesungguhnya pengadilan telah berbuat tidak adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong atau apabila ia berhalangan diganti dengan seorang Jurusita dengan didampingi 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pengangkatan sita-jaminan terhadap / atas barang atau benda yang telah diletakkan padanya (sita jaminan) sesuai dengan Berita Acara Sita tanggal 7 dan 8 Mei 2019;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi bersifat accesoris dari suatu gugatan dimana ia berkait erat dengan gugatan awal, maka ketika suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) secara otomatis akan berakibat gugatan rekonvensi menjadi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) pula;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM INTERVENSI

Hal. 83 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberi izin kepada Tergugat Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi untuk ikut masuk dalam perkara *a quo*;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Menyatakan Sita jaminan (conservatoir-beslag) sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1191/Pdt.G/2018/PA.Sel tertanggal 7 dan 8 Mei 2019, tidak berharga oleh karena perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong atau apabila ia berhalangan diganti dengan seorang Jurusita dengan didampingi 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pengangkatan sita-jaminan terhadap / atas barang atau benda yang telah diletakkan padanya sita jaminan sesuai dengan Berita Acara Sita tanggal 7 dan 8 Mei 2019;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp14.407.000,00 (empat belas juta empat ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Fahrurrozi, SHI., M.H. dan Apit Farid SHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Abu Bakar, SH. dan H. Fahrurrozi, SHI., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan

Hal. 84 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Zulkaidah 1440 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Saparudin, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abu Bakar, SH.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

H. Fahrurrozi, SHI., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Saparudin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp.	485.000,00-
4. Biaya Sita	Rp.	13.801.000,00-
5. PNBP Sita	Rp.	25.000,00-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00-
7. Biaya Materai	Rp.	6.000,00-
Jumlah	Rp.	14.407.000,00-

(empat belas juta empat ratus tujuh ribu rupiah);

Hal. 85 Putusan No.0845 /Pdt.G/2018/PA.Sel.